

**SISTEM BAGI HASIL PADA BISNIS FLORIST DI KECAMATAN
SYIAH KUALA MENURUT KONSEP *SYIRKAH ABDAN***

SKRIPSI



Diajukan Oleh:

PUTRI ANDRIANI

Mahasiswi Fakultas Syari'ah dan Hukum

Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah

NIM. 121309955

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
DARUSSALAM-BANDA ACEH
1438 H/2017M**

**SISTEM BAGI HASIL PADA BISNIS FLORIST DI KECAMATAN
SYIAH KUALA DAN PENGARUHNYA TERHADAP KINERJA
MITRANYA MENURUT SYIRKAH ABDAN**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry
Darussalam Banda Aceh Sebagai Salah Satu Beban Studi program
Sarjana (S.1) dalam Ilmu Hukum Islam


Oleh:

PUTRI ANDRIANI

Mahasiswi Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah
NIM. 121309955


Disetujui untuk diuji/Dimunaqasyahkan Oleh:

Pembimbing I



Dr. Ali Abubakar, M.Ag
NIP: 1971010111996031003

Pembimbing II



Dr. Jamhir, M.Ag
NIP: 197804212014111001

**SISTEM BAGI HASIL PADA BISNIS *FLORIST* DI KECAMATAN SYIAH
KUALA MENURUT KONSEP *SYIRKAH ABDAN***

SKRIPSI


Telah Diuji oleh Panitia Ujian *Munaqasyah* Skripsi
Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry
dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program
Sarjana (S-1) Dalam Ilmu Hukum Ekonomi Syariah

Pada Hari/Tanggal:


Senin, 04 Januari 2018 M
16 Rabiul Akhir 1439 H

di Darussalam-Banda Aceh
Panitia Ujian *Munaqasyah* Skripsi


Ketua,


Dr. Ali Abubakar, S.Ag., M.Ag
Nip. 197001312007011023


Sekretaris,


Dr. Jamhir, S.Ag., M.Ag
Nip.197804212014111001

Penguji I,


Dr. Muhammad Maulana, S.Ag., M.Ag
Nip.197204261997031002

Penguji II,


Muhammad Iqbal, SE.,MM
Nip. 197001122014111001

Mengetahui,
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry
Darussalam-Banda Aceh




Dr. Akhmad Hudaib, S.Ag., M.Ag
Nip. 197001141997031001



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp./ Fax. 0651-7557442 Email : fsh@ar-raniry.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Putri Andriani
NIM : 121309955
Prodi : HES
Fakultas : Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

- 1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.**
- 2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.**
- 3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.**
- 4. Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.**
- 5. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.**

Bila dikemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 02 Januari 2018
Yang Menyatakan



Putri Andriani

ABSTRAK

Nama : PutriAndriani
Nim : 121309955
Fakultas/Prodi : SyariahdanHukum/ HukumEkonomiSyariah
Judul : SistemBagiHasilpadaBisnis*Florist* di KecamatanSyiah KualaMenurutKonsep*SyirkahAbdan*
TanggalMunaqasyah :
TebalSkripsi : 68Halaman
Pembimbing I : Dr. Ali Abu Bakar, M.Ag
Pembimbing II : Dr. Jamhir, M.Ag

Florist adalah suatu rangkaian bunga yang dihias untuk memperindah suatu ruangan dan bisa digunakan untuk papan bunga sebagai ucapan selamat pada acara tertentu. Saat membangun sebuah bisnis *florist* pastinya usaha tersebut memiliki manager dan karyawan yang bekerja sama dalam satu usaha dimana karyawan akan mendapatkan upah/imbalan ketika mereka dapat menyelesaikan pekerjaannya. Kerjasama antara manager dan karyawan ini dapat dikaji dengan menggunakan konsep *syirkah abdan*. *Syirkah abda* adalah kesepakatan untuk kerjasama dari dua orang yang seprofesi untuk menerima pekerjaan dan mengerjakannya secara bersama dan berbagi keuntungan dari pekerjaan tersebut.

Selain itu *syirkah abdan* ini termasuk dalam bentuk kerjasama untuk melakukan sesuatu yang bersifat karya. Salah satu usaha *florist* yang terdapat di Kecamatan Syiah Kuala adalah Ida Florist yang menggunakan *freelance* dan bulan sebagai bentuk kerjasama ke dua belah pihak. Sistem bagi hasil dengan *freelance* ditetapkan menurut banyaknya orderan, sedangkan dalam upah bulan dan diperuntukkan hanya bagi kasir. Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui sistem kerja pada bisnis *florist* dan untuk mengetahui tinjauan konsep *syirkah abdan* dan bagi hasil serta pertanggung jawaban resiko pada usaha bisnis *florist* di Kecamatan Syiah Kuala. Penelitian ini menggunakan metode penelitian lapangan (*field research*), dan penelitian kepustakaan (*library research*) dan data tersebut diperoleh melalui hasil wawancara, dokumentasi dan literatur-literatur lainnya yang berhubungan dengan objek penelitian, data-data tersebut kemudian penulis analisis dengan metode deskriptif analisis. Setelah melakukan analisis data penulis menyimpulkan bahwa sistem bagi hasil yang diterapkan pada toko *florist* di kecamatan Syiah Kuala sebagai sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku sebagaimana manager selalum memberikan hak kepada karyawannya berupa bagi hasil yang sesuai dan adil sehingga para karyawan lebih termotivasi dalam bekerja dan harus menyelesaikan kewajiban mereka untuk menyelesaikan pekerjaannya.

Terkadang sistem tersebut dapat menimbulkan kecemburuan antar pekerja di mana mungkin sebagian pekerja tidak puas jika posisi kerjanya diambil oleh pekerja pada posisi lain karena karyawan tersebut telah merangkap posisi. Namun jika di

analisis dari segi keadilan, sistem yang diterapkan oleh *florist* di Kecamatan Syiah Kuala telah memenuhi keadilan menurut upah pekerja.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, segala puji dan syukur bagi Allah SWT, karena dengan rahmat dan hidayah-Nya, penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini yang merupakan tugas akhir untuk menyelesaikan pendidikan pada Fakultas Syariah dan Hukum Prodi Hukum Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh. Shalawat beserta salam kepada junjungan umat, Nabi Muhammad SAW yang telah mengubah peradaban, sehingga dipenuhi dengan ilmu pengetahuan. Skripsi ini berjudul *“Sistem Bagi Hasil pada Bisnis Florist di Kecamatan Syiah Kuala dan Pengaruhnya Terhadap Kinerja Mitranya Menurut Konsep Syirkah Abdan”*. Skripsi ini disusun untuk melengkapi tugas-tugas dan sebagai salah satu syarat untuk mendapat gelar Sarjana Hukum Islam dari Program Studi Hukum Ekonomi Syariah UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh.

Penulis skripsi ini tidak terlepas dari bantuan, dukungan serta bimbingan dari berbagai pihak, terutama kepada bapak Dr. Ali Abu Bakar, M. Agselaku pembimbing I dan bapak Dr. Jamhir, S. Ag., M. Agselaku pembimbing II, yang telah banyak memberikan bimbingan, bantuan, ide, dan pengarahan. Terima kasih penulis ucapkan kepada Bapak Dr. Khairuddin, S. Ag., M. Agselaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum, bapak Dr. Bismi Khalidin, M. Sidanapak Edi Darmawijaya, S. Ag., M. Agselaku Ketua dan Sekretaris prodi Hukum Ekonomi Syariah, serta semua dosen dan asisten yang mengajar dan membekali penulis dengan ilmu sejak semester pertama hingga akhir.

Ucapan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada Alm Ayahanda Yushadi M. Adam dan Ibunda Siti Aisah Sembiring yang tercinta, yang telah bersusah payah memberikan motivasi serta tak pernah putus memberikan kasih sayang dan dukungannya, baik materi maupun doa.

Ucapan terima kasih juga penulis ucapkan kepada sahabat-sahabat HES angkatan 2013, unit 7 yang telah sama-sama berjuang melewati setiap episode perkuliahan, ujian yang ada di kampus, terkhusus kepada teman-teman yang

telah ikutserta membantudalam penyelesaian skripsi ini Afrijal Usman,
Dinda Ainun Zuhra, Dessy Anisa, Faizatun Nadhirah, Fina Anisa, Serta teman-
teman lainnya yang telah memberikan motivasi dan bantuan kepada penulis.

Tidak ada harapan yang paling mulia, selain permohonan penulis kepada Allah Swt. agar setiap kebaikan dan bantuan yang telah diberikan kepada penulis, semoga dibalas oleh Allah Swt dengan kebaikan, ganjaran, dan pahala yang setimpal. Akhirnya pada Allah jualah penulis memohon perlindungan dan pertolongan-Nya, Amin ya Rabbal 'Alamin.

Banda Aceh, 11 Oktober 2017

penulis,

Putri Andriani

NIM. 121309955

TRANSLITERASI

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakaidalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada surat keputusan bersama Departemen Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia tertanggal 10 September 1987 nomor: 158/1987 dan nomor 0543 b/u/1987.

1. Konsonan

No	Arab	Latin	Ket	No	Arab	Latin	Ket
1	ا	Tidak dilambangkan		16	ط	ṭ	t dengan titik di bawahnya
2	ب	b		17	ظ	ẓ	z dengan titik di bawahnya
3	ت	t		18	ع	'	
4	ث	ṯ	s dengan titik di atasnya	19	غ	g	
5	ج	j		20	ف	f	
6	ح	ḥ	h dengan titik di bawahnya	21	ق	q	
7	خ	kh		22	ك	k	
8	د	d		23	ل	l	
9	ذ	ẓ	s dengan titik di atasnya	24	م	m	
10	ر	r		25	ن	n	
11	ز	z		26	و	w	
12	س	s		27	ه	h	
13	ش	sy		28	ء	'	
14	ص	ṣ	s dengan titik di bawahnya	29	ي	y	
15	ض	ḍ	d dengan titik di bawahnya				

2. Konsonan

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal, vokal panjang, dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau huruf, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
◌َ	<i>Fathah</i>	a
◌ِ	<i>Kasrah</i>	i
◌ُ	<i>Dammah</i>	u

b. VokalRangkap

Vokalrangkapbahasa Arab yang lambangnyaberupagabunganantaraharkatdanhuruf, transliterasinyagabunganhuruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
◌َ ي	<i>Fathah</i> dan ya	ai
◌َ و	<i>Fathah</i> dan wau	au

Contoh:

كيف : *kaifa* هول : *hau*

3. *Maddah*

Maddahatau vokalpanjang yang lambangnyaberupaharkatdanhuruf, transliterasinyaberupahurufdantanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan tanda
◌َ / ا	<i>Fathah</i> dan <i>alif</i> atau ya	ā
◌ِ ي	<i>Kasrah</i> dan ya	ī
◌ُ ي	<i>Dammah</i> dan wau	ū

Contoh:

قَالَ : *qāla*

رَمَى : *ramā*

قِيلَ : *qīla*

يَقُولُ : *yaqūlu*

4. Ta *Marbutah* (ة)

Transliterasiuntuk ta marbutahadadua.

a) Ta *Marbutah* (ة)Hidup

Ta *Marbutah* (ة) yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah*, dan *dhammah*, transliterasinya adalah t.

b) Ta *Marbutah* (ة) Mati

Ta *Marbutah* (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

c) Kalau pada suatu kata yang akhir huruf ta *marbutah* (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al*, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta *marbutah* (ة) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *raudah al-atfāl/ raudatul atfāl*

الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ : *al-Madīnah al-Munawwarah/ al-Madīnatul Munawwarah*

طَلْحَةُ : *Talhah*

Catatan:

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulisseperti kebiasaan patransliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulisseuaikan dengan penerjemahan. Contoh: Hamad Ibn Sulaiman.
2. Nama negara dan kota ditulismenurut jejak Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr ; Beirut, bukan Bayrut ; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus Bahasa Indonesia tidak ditransliterasikan. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.

DAFTAR TABEL

Tabell :Perbandingan Pendapat Imam Mazhab Tentang <i>Syirkah</i>	30
--	----

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 : Tentang Proses Aplikasi Pembiayaan <i>Syirkah</i>	39
--	----

DAFTAR ISI

LEMBARAN JUDUL.....	i
PENGESAHAN PEMBIMBING.....	ii
PENGESAHAN SIDANG	iii
ABSTRAK.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
TRANSLITERASI.....	vii
DAFTAR TABEL	x
DAFTAR LAMPIRAN.....	xii
DAFTAR ISI.....	xiii
BAB SATU : PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang Masalah	1
1.2. Rumusan Masalah.....	7
1.3. Tujuan Penelitian	7
1.4. Penjelasan Istilah	8
1.5. Kajian Pustaka	10
1.6. Metodologi Penelitian.....	11
1.7. Sistematika Pembahasan.....	13
BAB DUA : KONSEP BAGI HASIL DALAM AKAD <i>SYIRKAH</i> ABDAN DALAM Fiqh MUAMALAH	
2.1. Pengertian dan Dasar Hukum Bagi Hasil dalam Akad <i>Syirkah</i>	15
2.2. Syarat-syarat dan Rukun Bagi Hasil dalam Akad <i>Syirkah</i> ...	23
2.3. Bentuk-Bentuk Bagi Hasil dalam Akad <i>Syirkah</i>	27
2.4. Pertanggungjawaban Risiko dalam Akad <i>Syirkah</i>	42
BAB TIGA: SISTEM BAGI HASIL PADA BISNIS <i>FLORIST</i> DI KECAMATAN SYIAH KUALA MENURUT KONSEP <i>SYIRKAH ABDAN</i>	
3.1. Demografi Kecamatan Syiah Kuala dan Profil Usaha <i>Florist</i>	43
3.2. Sistem Kerja pada Bisnis <i>Florist</i> di Kecamatan Syiah Kuala	47
3.3. Tinjauan Konsep <i>Syirkah Abdan</i> dan Bagi Hasil serta Pertanggungjawaban Risiko Dalam Sistem Kerja pada Bisnis <i>Florist</i> di Kecamatan Syiah Kuala.....	57
BAB EMPAT: PENUTUP	
4.1. Kesimpulan.....	65
4.2. Saran-Saran	66

BAB SATU

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Manusia selalu berusaha mempertahankan eksistensinya di dunia dengan bekerja untuk memperoleh nafkah guna membiayai segala kepentingan hidupnya. Menurut Peterson dan Plowman, upaya untuk memperoleh nafkah tersebut dapat disebabkan oleh beberapa hal, yaitu keinginan untuk hidup, keinginan untuk memiliki sesuatu, keinginan atas kekuasaan, dan keinginan untuk diakui.¹

Setiap pekerja mempunyai kebutuhan tertentu dan mengharapkan kepuasan dari hasil pekerjaannya itu. Setiap pekerja dapat bekerja pada bidang usaha kecil, bidang usaha menengah dan bidang usaha besar. Dalam praktik sehari-hari, ada beberapa kegiatan usaha kecil yang menjalankan usahanya tanpa menggunakan jasa tenaga kerja, namun ada juga kegiatan usaha kecil yang menjalankan usahanya menggunakan jasa tenaga kerja. Pengguna jasa tenaga kerja dalam kegiatan usaha kecil menyebabkan timbulnya hubungan industrial antara pemilik usaha dan tenaga kerja.

Hubungan tersebut dapat menimbulkan kesenjangan antara pemilik usaha dan tenaga kerja. Kesenjangan diakibatkan karena tidak sesuainya imbalan dan jasa yang diterima. Oleh karena itu, antar satu pemilik usaha dengan pemilik usaha lain perlu menyesuaikan antara imbalan (upah) dan jasa yang diterima sehingga pemilik usaha dan tenaga kerja akan memperoleh

¹Malayu Hasibuan, *Manajemen Sumber Daya Manusia*, (Jakarta: PT. Bumi Aksara Group, 2007), hlm. 120.

Kesejahteraan dalam kehidupannya masing-masing. Pada dasarnya tujuan setiap manusia adalah untuk mencapai kesejahteraan. Dalam hal ini penulis menyimpulkan bahwa upah sama di artikan dengan imbalan.

Pengertian upah dapat dilihat dalam Peraturan Pemerintah No.8 Tahun 1981 tentang Perlindungan Upah. Dalam Pasal 1 huruf a Peraturan Pemerintah No.8 Tahun 1981 disebutkan bahwa yang dimaksud dengan upah adalah suatu penerimaan sebagai imbalan dari pengusaha kepada buruh untuk suatu pekerjaan atau jasa yang telah atau akan dilakukan, dinyatakan atau dinilai dalam bentuk uang yang ditetapkan menurut suatu persetujuan atau peraturan perundang-undangan, dan dibayarkan atas dasar suatu perjanjian kerja antara pengusaha dengan buruh, termasuk tunjangan baik untuk buruh sendiri maupun keluarganya.²

Upah merupakan salah satu sumber pendapatan utama buruh/pekerja yang diberikan oleh majikan sebagai imbalan atas pekerjaan yang dilakukannya. Upah dapat didefinisikan sebagai sejumlah uang yang dibayar berdasarkan perjanjian atau kontrak oleh seorang pengusaha kepada seorang pekerja.³ Yang dimaksud dengan imbalan, termasuk juga sebutan honorium yang diberikan oleh pengusaha kepada buruh secara teratur dan terus menerus.

Pemberian upah pada prinsipnya harus diberikan dalam bentuk uang, namun demikian dalam Peraturan Pemerintah No.8 Tahun 1981 ini tidak menutup kemungkinan pemberian upah dalam bentuk barang yang jumlahnya dibatasi. Upah dalam bentuk barang tidak boleh berupa minuman keras, obat-obatan dan

²F.X. Djumialdji, S.H, *Perjanjian Kerja*, Cet. 2, (Jakarta: Bumi Aksara, 1994), hlm. 19-20.

³F.X. Djumialdji, S.H, *Perjanjian Kerja...*, hlm. 39.

jumlahnya tidak boleh melebihi 25% (dua puluh lima persen) dari nilai upah yang seharusnya diterima.

Persoalan upah dan pengupahan sangat kompleks, dapat berpengaruh kepada kegiatan perusahaan secara keseluruhan. Sehingga semua pihak terkait perlu memahami keterkaitan upah dari aspek teknis, ekonomis, maupun yuridis. Perbedaan persepsi tentang upah adalah pangkal konflik terbuka antara pengusaha dan pekerja. Upah menurut pengusaha adalah *cost* (biaya), sedangkan bagi pekerja upah adalah untuk memenuhi kebutuhan hidup dan keluarganya. Sedangkan bagi pemerintah upah adalah bagian dari pemerataan pembangunan.⁴

Selain upah, juga terdapat bagi hasil. Bagi hasil menurut istilah adalah suatu sistem yang meliputi tata cara pembagian hasil usaha antara penyedia dana dan pengelola dana.⁵ Sedang menurut terminologi asing (Inggris) bagi hasil dikenal dengan *profit sharing*. *Profit sharing* dalam kamus ekonomi diartikan pembagian laba. Secara definitif *profit sharing* diartikan “Distribusi beberapa bagian dari laba (*profit*) pada para pegawai dari suatu perusahaan”. Lebih lanjut dikatakan, bahwa hal itu dapat berbentuk suatu bonus uang tunai tahunan yang didasarkan pada laba yang diperoleh pada tahun-tahun sebelumnya, atau dapat berbentuk pembayaran mingguan atau bulanan.⁶

Pada perkembangan bisnis saat ini, kreativitas masyarakat semakin berkembang khususnya dalam hal kesenian. Merangkai bunga adalah salah satu

⁴Edytus Adisu, *Hak karyawan Atas Gaji & Pedoman Menghitung: Gaji Pokok, Uang Lembur, Gaji Sundulan, Insentif-Bonus-THR, Pajak Atas Gaji, Iuran Pensiun- Pesangon, Iuran Jamsostek/Dana Sehat* (Jakarta: Praninta Offset, 2008), hlm. 1.

⁵Ahmad Rofiq, *Fiqih Kontekstual dari Normatif ke Pemaknaan Sosial*, (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2004), hlm. 153.

⁶Cristopher Pass, *et al, Kamus Lengkap Ekonomi*, (Jakarta: Erlangga, 1997), Cet. 2, hlm. 537.

bentuk seni yang menggambarkan kehidupan manusia. Pelaku bisnis atau jasa profesional yang berhubungan dengan bunga sering disebut sebagai *florist*, seperti teknik mendesain rangkaian bunga, penjualan dan pengiriman bunga. Saat ini florist merupakan salah satu usaha yang masih berkembang di Indonesia. Bisnis ini sendiri tidak lepas dari acara-acara sosial seperti ulang tahun, perkawinan, wisuda dan lain sebagainya. Rangkaian bunga sering diberikan sebagai hadiah atau menjadi salah satu dekorasi utama dalam acara tersebut.

Berkembangnya bisnis *florist*, menyebabkan tidak sedikit orang membuka usaha merangkai bunga. Dengan demikian munculah persaingan antar *florist* untuk mencari perhatian pelanggan. Tempat strategis untuk usaha *florist* ini juga terdapat di Kecamatan Syiah kuala, salah satunya adalah Ida Florist.

Pada usaha Ida Florist terdapat kerja sama pada kinerja mitra bisnis, pembayaran upahnya berupa *freelance* dan bulanan. Sistem upah *freelance* ini menggunakan sistem bagi hasil yaitu ditetapkan menurut banyaknya orderan papan bunga dan dalam sistem ini para pekerja diberikan fasilitas berupa tempat tinggal yaitu di toko Ida Florist. Sedangkan dalam upah bulanan diperuntukkan hanya bagi kasirnya saja.⁷ *Freelance* adalah seseorang yang bekerja sendiri dan tidak berkomitmen kepada majikan jangka waktu tertentu atau biasa disebut pekerja lepas.⁸

Profesi *Freelance* di Indonesia sudah ada sejak dulu, namun dulu di Indonesia pekerja *freelance* dipandang sebelah mata. Akan tetapi, seiring perkembangan teknologi terutama internet dan media sosial, pekerja *freelance*

⁷Wawancara dengan buk Ida, Pemilik usaha Florist, 10 November 2016, di Darussalam

⁸Wikipedia, *Tenaga Lepas*, diakses pada tanggal 11 November 2016 dari situs: <https://id.m.wikipedia.org/wiki/Tenaga-lepas>

secara perlahan mulai mendapatkan pengakuan dan semakin banyak orang Indonesia yang mulai melakukan alih profesi menjadi seorang *freelance* salah satunya seperti pekerja *freelance* di usaha Ida Florist.

Secara praktik, pada usaha Ida Florist di Lamnyong kota Banda Aceh terdapat perbedaan upah yang diterima oleh para pekerja. Upah pada usaha Ida Florist sudah ditetapkan oleh pemilik usahanya berupa 1 papan bunga seharga Rp 80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah), kemudian ongkos rangkai bunga Rp 26.000,00 (dua puluh enam ribu rupiah) dengan upah antar Rp 17.000,00 (tujuh belas ribu rupiah) ditambah bensin, sewa toko dan penyusutan bunga. Jadi, mereka menetapkan harga tidak bisa di bawah Rp 80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah). Sedangkan upah bulanan kepada kasir sudah ditetapkan sejak awal, misalnya perbulannya ditetapkan sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah).

Kerja sama antara Ida Florist dengan mitra bisnis ini akan dikaji dengan menggunakan konsep *syirkah abdan*. *Syirkah abdan* yaitu kesepakatan untuk kerja sama dari dua orang yang seprofesi untuk menerima pekerjaan dan mengerjakannya secara bersama dan berbagi keuntungan dari pekerjaan tersebut. Selain itu *syirkah abdan* ini termasuk dalam bentuk kerja sama untuk melakukan sesuatu yang bersifat karya. Dengan mereka melakukan karya tersebut mereka mendapatkan upah dan mereka membaginya sesuai dengan kesepakatan yang telah mereka lakukan.⁹

Menurut mazhab Syafi'i dan Zufar bin Huzail, salah seorang tokoh ulama Hanafi, menolak keabsahan *syirkah* ini karena objeknya tidak jelas karena

⁹Abdul Manan, *Hukum Ekonomi Syariah Dalam Perspektif Kewenangan Agama*, (Jakarta: Kencana 2012), hlm. 122.

menurut mereka objek suatu akad adalah harta bukan kerja karena itu bagi mereka akad ini tidak sah atau tidak boleh.¹⁰ Yang dimaksud dengan karya dalam kajian penulis adalah usaha florist dalam proses pembuatan suatu hasil, hasil inilah disebut dengan karya, karena dalam proses pembuatannya dibutuhkan suatu pemikiran dan kreatifitas dari pekerja untuk menciptakan suatu bentuk yang menarik.

Sedangkan pada Sarjana Florist di Kecamatan Syiah Kuala, terdapat dua sistem bagi hasil. Di mana mereka menetapkan sistem bagi hasil perbulan dan perhari kepada karyawannya. Sehingga dapat disimpulkan bahwa terjadi perbedaan sistem upah meski dalam satu jenis usaha.

Dalam menjalankan suatu usaha hendaknya hak dan kewajiban para pekerja haruslah jelas, agar mereka bisa menjalankan pekerjaan mereka sebagaimana mestinya, dan agar bisa dilakukan pengawasan terhadap mereka. Di antara hak terpenting yang ditetapkan Islam bagi pekerja adalah mendapatkan upah sebagai imbalan pekerjaannya, dimana islam sangat besar perhatiannya tentang masalah upah kerja.

Persoalan imbalan (upah) ini amat penting karena memengaruhi masyarakat secara keseluruhan. Jika para pekerja tidak mendapat imbalan yang memadai, hal itu tidak akan memengaruhi nafkahnya saja, melainkan juga daya belinya. Jika sebagian pekerja tidak memiliki daya beli yang cukup, maka hal itu akan memengaruhi seluruh industri yang memasok barang-barang konsumsi bagi

¹⁰Ridwan Nurdin, *Fiqh Muamalah (Sejarah, Hukum dan Perkembangannya)*, Cet. 1, (Banda Aceh: Yayasan pena Banda Aceh, 2010), hlm. 104.

para pekerja. Lagi pula, perlakuan tidak adil kepada kelas pekerja ini akan menyebabkan timbulnya ketidakpuasan bagi para pekerja.¹¹

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk meneliti sebuah karya ilmiah yang berjudul: Sistem Bagi Hasil Pada Bisnis Florist di Kecamatan Syiah Kuala dan Pengaruhnya terhadap Kinerja Mitranya Menurut Konsep *Syirkah Abdan*.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas yang menjadi rumusan masalah adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana sistem kerja pada bisnis *florist* di Kecamatan Syiah Kuala ?
2. Bagaimana tinjauan konsep *syirkah abdan* dan bagi hasil serta pertanggung jawaban risiko pada usaha bisnis *florist* di Kecamatan Syiah Kuala ?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui sistem kerja pada bisnis *florist* di Kecamatan Syiah Kuala.
2. Untuk mengetahui tinjauan konsep *syirkah abdan* dan bagi hasil serta pertanggung jawaban risiko pada usaha florist di Kecamatan Syiah Kuala.

1.4 Penjelasan Istilah

Untuk menghindari terjadinya kesalahan dalam memahami istilah-istilah yang terdapat dalam penulisan karya ilmiah ini, maka diperlukan adanya

¹¹Muhammad Sharif Chaudhry, *Sistem Ekonomi Islam*, Cet. 1, (Jakarta: Kencana, 2012), hlm. 197.

penjelasan dari istilah-istilah berikut ini pada Sistem Bagi Hasil pada Bisnis Florist di Kecamatan Syiah Kuala dan Pengaruhnya terhadap Mitranya Menurut Konsep *Syirkah abdan*.

1. Bagi Hasil

Bagi hasil menurut istilah adalah suatu sistem yang meliputi tata cara pembagian hasil usaha antara penyedia dana dan pengelola dana.¹² Sedangkan menurut terminologi asing (Inggris) bagi hasil dikenal dengan *profit sharing*. *Profit sharing* dalam kamus ekonomi diartikan pembagian laba. Secara definitif *profit sharing* diartikan “Distribusi beberapa bagian dari laba (*profit*) pada para pegawai dari suatu perusahaan”. Lebih lanjut dikatakan, bahwa hal itu dapat berbentuk suatu bonus uang tunai tahunan yang didasarkan pada laba yang diperoleh pada tahun-tahun sebelumnya, atau dapat berbentuk pembayaran mingguan atau bulanan.¹³

2. Florist

Florist berasal dari bahasa Inggris *flower* yang artinya bunga. *Florist* adalah suatu rangkaian bunga yang di hias untuk memperindah suatu ruangan. *Florist* merupakan *section* merangkai bunga dalam departemen *housekeeping* yaitu bagian yang mengatur peralatan, menjaga kebersihan dan melaporkan kerusakan dekorasi dengan tujuan agar terlihat rapi, bersih, menarik dan menyenangkan bagi pelanggan.

¹²Ahmad Rofiq, *Fiqih Kontekstual dari Normatif ke Pemaknaan Sosial*, (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2004), hlm. 153.

¹³Cristopher Pass, *et al*, *Kamus Lengkap Ekonomi...*, hlm. 537.

3. *Syirkah Abdan*

Syirkah abdan yaitu kesepakatan untuk kerja sama dari dua orang yang seprofesi untuk menerima pekerjaan dan mengerjakannya secara bersama dan berbagi keuntungan dari pekerjaan tersebut. Menurut madhab Syafi'i dan Zufar bin Huzail, salah seorang tokoh ulama Hanafi, menolak keabsahan *syirkah* ini karena objeknya tidak jelas karena menurut mereka objek suatu akad adalah harta bukan kerja karena itu bagi mereka akad ini tidak sah atau tidak boleh.¹⁴

1.5 Kajian Pustaka

Dalam penulisan ini peneliti menggali dengan mendetail bahwa belum ada suatu kajian yang membahas dan lebih mengarah kepada analisis sistem bagi hasil pada bisnis *florist* di Kecamatan Syiah Kuala kota Banda Aceh dan pengaruhnya terhadap kinerja mitra bisnis menurut konsep *syirkah abdan*. Maka penulis akan menjelaskan beberapa kajian pustaka yang telah dikaji dengan tujuan untuk menguatkan penelitian yang penulis lakukan berbeda dengan penulis lainnya.

Berikut penulis mengambil kajian pustaka yang disusun oleh Erika Diana dengan judul penelitian "*Analisis Penetapan Upah Tenaga Kerja pada Usaha Fotokopi Menurut Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus di Gampong Kopelma Darussalam Kota Banda Aceh)*". Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui konsep upah dalam hubungan industrial, serta bagaimana penetapan upah pada usaha fotokopi menurut hukum perspektif ekonomi Islam.

¹⁴Ridwan Nurdin, *Fiqh Muamalah (sejarah, hukum dan perkembangannya)*, Cet. 1, (Banda Aceh: Yayasan pena Banda Aceh, 2010), hlm. 104.

Kemudian karya ilmiah oleh Rusli Ilias dengan judul penelitian “*Sewa Menyewa dan Manfaat Papan Bunga dalam Konsep Ijarah (Studi Kasus Pada Usaha Papan Bunga Tati Florist Banda Aceh)*”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menilai permasalahan pada akad *ijarah* dan manfaat-manfaat yang ada pada papan bunga, supaya jelas permasalahan yang ada pada usaha papan bunga tati florist di Banda Aceh.

Berdasarkan hasil peninjauan yang penulis lakukan maka terdapat perbedaan yang signifikan antara penelitian yang dilakukan oleh peneliti sebelumnya dengan penelitian yang akan penulis teliti, namun tidak menutup kemungkinan merujuk pada buku-buku yang ada pada penelitian diatas, maka dari itu penulis dapat bertanggungjawab atas keaslian karya ilmiah ini secara hukum dan peluang untuk melakukan penelitian ini masih terbuka lebar.

1.6 Metodologi Penelitian

Dalam penulisan karya ilmiah ini memerlukan data yang lengkap dan objektif serta mempunyai metode tertentu sesuai dengan permasalahan yang akan dibahas, langkah-langkah yang ditempuh dalam penulisan karya ilmiah ini adalah sebagai berikut:

1.6.1 Jenis Penelitian

Sebuah keberhasilan penelitian sangat tergantung pada penggunaan metode yang tepat. Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif yaitu metode yang meneliti suatu kondisi, suatu pemikiran atau peristiwa pada masa sekarang ini, yang bertujuan untuk membuat deskriptif,

gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antara fenomena yang diselidiki.¹⁵

Adapun jenis penelitian yang digunakan dalam karya ilmiah ini adalah penelitian lapangan, yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti dan mengamati lapangan tentang Sistem Bagi Hasil pada Bisnis Florist di Kecamatan Syiah Kuala dan Pengaruhnya terhadap Kinerja Mitranya Menurut Konsep *Syirkah Abdan*.

1.6.2 Metode Pengumpulan Data

a. *Field Research*

Penelitian *field research* yang penulis lakukan yaitu mengumpulkan data primer dengan melakukan penelitian langsung ke toko *florist* Kecamatan Syiah Kuala Banda Aceh, kemudian mengumpulkan data-data dan informasi yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

b. *Library Research*

Library research adalah penelitian dengan menelaah dan membaca kitab-kitab, buku-buku, jurnal, artikel-artikel, surat kabar, dan situs website dari internet serta data-data lain yang berkaitan dengan topik pembahasan. Kemudian dikategorikan data yang terpakai untuk menuntaskan karya ilmiah ini sehingga mendapatkan hasil yang valid.

1.6.3 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah sebagai berikut:

¹⁵M. Nazir, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Ghalila Indonesia, 1998), hlm. 63.

- a. Observasi, yaitu mengadakan peninjauan langsung ke objek yang diteliti di toko *florist* Kecamatan Syiah Kuala sehingga dapat mengetahui tentang sistem bagi hasil dan pengaruhnya terhadap kinerja mitranya pada usaha florist di Kecamatan Syiah Kuala Banda Aceh.
- b. *Interview*/wawancara, yaitu dilakukan dengan cara dialog atau berkomunikasi secara langsung dengan salah satu pekerja pada Ida Florist yang telah ditetapkan, guna mendapatkan data tentang informasi yang menjadi fokus penelitian tentang sistem bagi hasil pada bisnis florist di Kecamatan Syiah Kuala Banda Aceh.

1.6.4 Instrumen Pengumpulan Data

Instrumen ini digunakan dalam penelitian ini yaitu alat perekam dan alat tulis untuk mencatat hasil wawancara dengan pihak florist serta data/ keterangan yang berkaitan dengan topik pembahasan.

1.7 Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan para pembaca dalam mengikuti pembahasan skripsi ini, maka dalam penulisan ini penulis mengelompokkan pembahasannya kedalam empat bab.

Bab satu merupakan bab pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, penjelasan istilah, kajian pustaka, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab dua merupakan pembahasan teoritis mengenai sistem bagi hasil kinerja mitra bisnis menurut konsep *syirkah abdan*, yang meliputi pengertian,

dasar hukum, syarat dan rukun, bentuk-bentuk serta pertanggung jawaban resiko tentang sistem bagi hasil menurut konsep *syirkah abdan*.

Bab tiga mengenai inti yang membahas tentang sistem bagi hasil pada bisnis florist di Kecamatan Syiah Kuala Banda Aceh. Bab ini penting dikemukakan karena bab ini yang menjadi objek penelitian.

Bab empat merupakan bab penutup dari keseluruhan karya tulis ini yang berisikan kesimpulan dan saran-saran dari penulis menyangkut permasalahan penelitian yang berguna seputar topik pembahasan.

BAB DUA

KONSEP BAGI HASIL DALAM AKAD *SYIRKAH ABDAN* DALAM FIQH MUAMALAH

2.1. Pengertian dan Dasar Hukum *Syirkah*

2.1.1. Pengertian *Syirkah*

Syirkah secara bahasa adalah *masdar* dari شرك - يشرك - شركا yang artinya penyatuan dua dimensi atau lebih menjadi satu kesatuan. Kata ini juga berarti bagian yang bersyarikat. *Syirkah* identik dengan *partnership* (bahasa Inggris) atau “perkongasian” dalam bahasa Indonesia. Namun demikian istilah tersebut telah menjadi populer di kalangan para musafir dan pedagang Arab jahiliyah, juga masyarakat melayu sebagai bentuk kerjasama dalam beberapa sektor yang didasari suatu bentuk perjanjian. Jadi secara etimologi, *syirkah* mengandung arti bercampur, bersekutu, berserikat; misalnya bercampur harta seseorang dengan harta orang lain yang *berlainān* timbangannya.¹

Syirkah atau disebut juga dengan kerja sama menurut bahasa berarti *al-ikhtilāf* yang artinya campur atau percampuran. Demikian dinyatakan oleh Taqiyuddin. Maksud percampuran di sini ialah seseorang mencampurkan hartanya dengan harta orang lain sehingga tidak mungkin untuk dibedakan. Kerja sama modal, dana yang terkumpul telah bercampur baur dan menyatu. Ada kemungkinan setelah modal terkumpul, mereka melakukan kerjasama dalam bentuk lain, artinya bentuk itu ditentukan kemudian. Kerja sama seperti ini telah menjadi trend kehidupan modern sekarang ini. Orang/para pihak tidak lagi

¹Baihaqi A. Shamad, *Konsepsi Syirkah dalam Islam*, (Banda Aceh: Yayasan Pena Banda Aceh, 2007), hlm. 53.

berusaha untuk menipu kawan bisnisnya. *Syirkah* dalam Islam menghendaki perbuatan hukum yang transparan dan akuntabel. Demikian pula Islam tidak pernah membedakan para pihak itu laki-laki atau perempuan. Kedua jenis kelamin ini dapat melakukan perbuatan hukum sendiri, tanpa diperlukan izin prinsip dari pihak lain.²

Rasulullah sangat mengajarkan kerjasama dalam berbisnis dan mengembangkan usaha. Pasalnya, kerjasama akan menghasilkan sinergi yang kuat dan meningkatkan nilai tambah. Sinergi dapat terjadi antara dana dengan dana, atau dana dengan keterampilan dan potensi dasar. Sinergi dan kerjasama usaha dalam Islam disebut *syirkah*.

Menurut *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, syirkah (musyarakah)* adalah kerja sama antara dua orang atau lebih dalam hal permodalan, keterampilan, atau kepercayaan dalam usaha tertentu dengan pembagian keuntungan berdasarkan nisbah.³ Dari definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa *syirkah* adalah persekutuan atau perkongsian dua pihak atau lebih dalam menjalankan sebuah usaha, baik dalam bidang perdagangan atau jasa dimana modal bisa dari semua pihak yang bersekutu atau dari sebagian mereka. Pekerjaan untuk menjalankan modal juga dapat dilakukan oleh semua pihak yang terlibat dalam perkongsian atau sebagian mereka, sementara resiko ditanggung bersama. Keuntungan dari usaha tersebut di bagi bersama secara proposional dan sesuai dengan kesepakatan.

²Khairani, *Fiqh*, (Banda Aceh: PSW IAIN Ar-Raniry, 2009), hlm. 100.

³Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muammalah*, (Jakarta: Kencana, 2012), hlm. 220.

Syirkah tidak hanya berlangsung dalam satu bentuk jenis pekerjaan semata. Jika diperhatikan perkembangan dunia usaha ini, “modal” bukanlah suatu aspek yang berdiri sendiri, tetapi harus dibantu beberapa aspek penunjang lainnya agar mendatangkan hasil yang maksimāl, seperti keahlian dan mekanisme kerja yang rapi. Pengembangan usaha melalui *syirkah* merupakan bentuk kemitraan perekonomian global dewasa ini. Objektifnya adalah saling mengisi dan menutup kelemahan yang ada untuk meraih keuntungan dan menekan resiko kerugian serendah-rendahnya secara bersamaan.

Adapun menurut istilah para ulama fiqh, *syirkah* adalah suatu akad kerja sama antara dua orang atau lebih untuk suatu usaha tertentu dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana (atau amal) dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan kerugian akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan.

Dalam mendefinisikan *syirkah* secara istilah syar’i, para ulama berbeda penekanan yang mengakibatkan perbedaan rumusan redaksional. Malikiah mengatakan, *syirkah* adalah pemberian wewenang kepada pihak-pihak yang bekerjasama. Artinya, setiap pihak memberikan wewenang kepada partnernya atas harta yang dimiliki bersama dengan masih tetap berwenang atas harta masing-masing.

Menurut Hanabilah, *syirkah* itu adalah berhimpunnya hak dan wewenang untuk mentasharrufkan bisnis *syirkah* tersebut. Menurut Syafi’iah, *syirkah* itu adalah eksisnya hak pada suatu bisnis yang dimiliki oleh dua orang atau lebih.

Menurut Hanafiah, *syirkah* itu adalah suatu akad yang terjadi antara dua orang yang syarikat dalam modal dan keuntungan.⁴

Definisi yang lebih tepat dan jelas adalah definisi Hanafiah, karena secara eksplisit dijelaskan hakikat *syirkah* itu sebagai akad kerjasama bisnis antara dua pihak dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi modal, dan keuntungan dibagi sesuai dengan kesepakatan. Definisi-definisi yang lain tidak mengarah kepada substansi *syirkah* tetapi lebih kepada implikasi *syirkah* itu sendiri.

2.1.2. Dasar Hukum *Syirkah*

Islam menggalakkan kerja sama dalam berbagai bentuk usaha kebajikan dan sebaliknya menolak usaha-usaha yang bisa mendatangkan kemudharatan untuk diri sendiri dan orang banyak oleh karenanya operasional *syirkah* (*partnership*) dalam dunia perdagangan dibolehkan oleh syariat Islam. Hal ini didasarkan pada dalil-dalil al-quran, sunnah, dan ijma' ulama.

1. Al-Qur'an

QS. *Shad*/ 38: 24

قَالَ لَقَدْ ظَلَمَكَ بِسُؤَالِ نَعَجْتِكَ إِلَىٰ نِعَاجَةٍ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ وَظَنَّ دَاوُدُ أَنَّمَا فَتَنَّاهُ فَاسْتَغْفَرَ رَبَّهُ وَخَرَّ رَاكِعًا وَأَنَابَ ﴿٢٤﴾

Artinya: “Dia (*dawud*) berkata, “Sungguh, dia telah berbuat zalim kepadamu dengan meminta kambingmu itu untuk (di tambahkan) kepada kambingnya. Memang banyak diantara orang-orang yang bersekutu itu berbuat zalim kepada yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, dan hanya sedikitlah mereka yang begitu.” Dan

⁴Wahbah Az-Zuhaily, *Al-Fiqh al-Islāmī wa Adilatuh*, juz 4, (Beirut: Darul Fikri, 1989) hlm. 3875.

Dawud menduga bahwa kami mengujinya, maka dia memohon ampunan kepada Tuhannya lalu menyungkur sujud dan bertobat.”.

Dari ayat di atas kata *khulāṭā* bermakna *syirkah* yaitu bercampur dua benda atau lebih yang tidak bisa diuraikan bentuk asal masing-masing benda tersebut. Ayat di atas juga menjelaskan bahwa *syirkah* yang benar adalah *syirkah* yang didasari pada keimanan dan dikerjakan secara ikhlas (amal shalih). Dalam *Tafsīr al-Khāzin* kata *Khulāṭā* mempunyai makna yaitu berserikat. Pada zaman Nabi Daud as. Sering sebagian orang berserikat mendzalimi satu sama lain.⁵

QS. *An-Nisaa* /4: 12

﴿وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمْ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَنَّ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَلَهُنَّ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَنَّ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكَنَّ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَّةً أَوْ امْرَأَةً وَوَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَىٰ بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرِ مُضَارٍّ وَصِيَّةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ ۱۲﴾

Artinya: “Dan bagianmu (suami-suami) adalah seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh istri-istrumu, jika mereka tidak mempunyai anak. Jika mereka (istri-istrimu) itu mempunyai anak, maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya setelah (dipenuhi) wasiat yang mereka buat atau (dan setelah dibayar) utangnya. Para istri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu mempunyai anak maka para istri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan (setelah dipenuhi) wasiat yang kamu buat atau (dan setelah dibayar) utang-utangmu. Jika seseorang meninggal, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu) atau seorang saudara perempuan (seibu), maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. Tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari

⁵Imam A’la al-Din ‘Ali bin Muhammad bin Ibrahim Al-Baghdadiy, *Tafsīr al-Khāzin*, Juz 5, (Beirut: Dar al Kut al-Ilmiah, 1995), hlm. 273.

seorang, maka mereka bersama-sama dalam bagian yang sepertiga itu, setelah (dipenuhi wasiat) yang dibuatnya atau (dan setelah dibayar) utangnya dengan tidak menyusahkan (kepada ahli waris). Demikianlah ketentuan Allah. Allah Maha Mengetahui, Maha Penyantun.”.

Ayat ini menurut para ahli fiqh berbicara tentang perserikatan harta dalam pembagian waris.⁶ Menurut Iman ‘Ala al-Din ‘Ali bin Muhammad bin Ibrahim Al-Baghdadiy, para ulama sepakata bahwa berserikat dalam masalah waris itu diperbolehkan. Hal ini tergambar pada penafsiran ayat di atas.⁷

Ayat ini mengatakan bahwa bagian 1/3 dari harta warisan menjadi milik bersama diantara saudara seibu oleh karenanya tidak bisa salah seorang diantara mereka menyatakan warisan tersebut (bagian 1/3) miliknya dan tiap-tiap mereka kedudukan sebagai partner (rekan kongsi) atas sepertiga tersebut. Namun ayat ini menunjukan kepada *syirkah al-‘uqūd*, melainkan lebih berorientasi kepada *syirkah milki*.

Kedua ayat di atas menunjukan perkenaan dan pengakuan Allah SWT akan adanya perserikatan dalam kepemilikan harta. Hanya saja dalam surat an-Nisa ayat 12 perkongsian terjadi secara otomatis (*jabr*) karena waris. sementara dalam surat Shad ayat 24 terjadi atas dasar akad (*ikhtiyāri*).

Firman Allah SWT. dalam surah Al-Anfal ayat 41 yang artinya :

﴿وَأَعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِّن شَيْءٍ فَإِنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ
وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ إِن كُنْتُمْ ءَامَنْتُمْ بِاللَّهِ وَمَا أُنزَلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا
يَوْمَ الْفُرْقَانِ يَوْمَ التَّقَىٰ أَتَجْمَعُونَ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ٤١﴾

⁶Yusuf Al-Qardhawi, *Halal dan Haram dalam Islam*, (Terjemahan. Mu’alam Hamidy), (Surabaya: Bina Ilmu, 1993), hlm. 73.

⁷Imam A’la al-Din ‘Ali bin Muhammad bin Ibrahim Al-Baghdadiy, *Tafsir Al Khāzin*, juz 2..., hlm. 29.

Artinya: “Dan ketahuilah, sesungguhnya segala yang kamu peroleh sebagai rampasan perang, maka seperlima untuk Allah, Rasul, kerabat Rasul, anak yatim, orang miskin dan ibnu sabil, (demikian) jika kamu beriman kepada Allah dan kepada apa yang Kami turunkan kepada hamba Kami (Muhammad) di hari Furqan, yaitu pada hari bertemunya dua pasukan. dan Allah mahakuasa atas segala sesuatu”.

Kata *ghanimah* dalam ayat tersebut adalah rampasan perang yang diperoleh kaum muslimin bersama-sama dan dijadikan harta *syirkah* dengan pembagian yang adil menurut ketentuan syari’at Islam dengan memperhatikan jenis dan usaha yang dikembangkan.

QS. Al-Maidah : 2

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا لَا تَحِلُّوْا شَعِيْرَ اللّٰهِ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلَا الْهَدْيَ وَلَا
الْقُلُوْدَ وَلَا ءَامِيْنَ الْبَيْتِ الْحَرَامِ يَبْتَغُوْنَ فَضْلًا مِّنْ رَبِّهٖمْ وَرِضْوَانًا وَّاِذَا
حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوْا وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ اَنْ صَدُوْكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ
اَنْ تَعْتَدُوْا وَتَعَاوَنُوْا عَلٰى الْاِيْمِ وَالْتَقَوْا وَلَا تَعَاوَنُوْا عَلٰى الْاِيْمِ وَالْعُدُوْنَ
وَاتَّقُوا اللّٰهَ اِنَّ اللّٰهَ شَدِيْدُ الْعِقَابِ ۡ

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu melanggar syi’ar-syi’ar kesucian Allah dan jangan (melanggar kehormatan) bulan-bulan haram, (jangan (mengganggu) hadyu (hewan-hewan kurban), dan Qalaid (hewan-hewan kurban yang diberi tanda), dan jangan (pula) mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitul Haram, mereka mencari karunia dan keridhaan Tuhannya. Tetapi apabila kamu telah menyelesaikan ihram, maka bolehlah kamu berburu. Jangan sampai kebencian(mu) kepada suatu kaum karena mereka menghalang-halangi dari Masjidil Haram, mendorongmu berbuat melampaui batas (kepada mereka). Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan taqwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosadan permusuhan. Bertaqwalah kepada Allah, sungguh, Allah sangat berat siksa-Nya.

2. Hadist Qudsi yang diriwayatkan dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah

SAW telah bersabda:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، رَفَعَهُ قَالَ : إِنَّ اللَّهَ يَقُولُ : أَنَا ثَالِثُ الشَّرِيكَيْنِ، مَا لَمْ يَخُنْ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ، فَإِذَا خَانَ خَانَهُ خَرَجْتُ مِنْ بَيْنَهُمَا

Artinya: “Dari Abu Hurairah radhiallahu ‘anhu bahwa Rasulullah saw bersabda, Allah berfirman, aku menjadi orang ketiga dari dua orang yang bersekutu selama salah seorang dari mereka tidak berkhianat kepada temannya, jika ada yang berkhianat, aku keluar dari (persekutuan) mereka.”(HR. Abu Daud)⁸

Maksudnya Allah akan menjaga dan menolong dua orang yang bersekutu dan menurunkan berkah pada pandangan mereka. Jika salah seorang yang bersekutu itu mengkhianati temannya, Allah SWT akan menghilangkan pertolongan dan keberkahan tersebut.

Sayyid Sabiq menjelaskan kembali bahwa Allah SWT akan memberi berkah keatas harta perkumpulan dan memelihara keduanya (mitra kerja) selama mereka menjaga hubungan baik dan tidak saling mengkhianati. Apabila salah seorang berlaku curang niscaya Allah SWT akan mencabut berkah dari hartanya.

Berdasarkan hadis tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa perkongsian menurut hukum Islam bukan hanya sekedar boleh, melainkan lebih dari itu, disukai selama dalam perkongsian itu tidak ada tipu menipu.⁹

3. Menurut ijma’ ulama hukum *syirkah* adalah mubah dan boleh dilakukan antara sesamamuslim atau antar orang Islam dan orang kafir *dzimmi*.¹⁰ Namun apabila dilihat dari ‘*uruf*’ orang-orang telah melakukan *syirkah abdan* sejak zaman Rasulullah sampai sekarang tanpa dibantah oleh

⁸Al-Hafidz Abi Daud Sulaiman Abi al-sijitsani al-Azdy, *Sunan Abu Daud*, juz 3, (Indonesia Makhtabah Dahlan, t.th), hlm. 256.

⁹Baihaqi, *Konsepsi Syirkah dalam Islam...*, hlm. 58.

¹⁰M. Ismail Yusanto dan M.karebet Widjayakusuma, *Menggagas Bisnis Islam*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2002), hlm. 128.

siapapun. Hal ini menunjukkan bahwa dasar kebenaran sejak zaman Rasulullah sampai sekarang tanpa dibantah oleh siapapun. Hal ini menunjukkan bahwa dasar kebenarannya dapat dipertanggung jawabkan.

4. Menurut Pasal 1618 KUHPer, perseroan (*maatschap*) adalah suatu persetujuan dengan nama dua orang atau lebih mengikat diri untuk memasukkan sesuatu dalam persekutuan dengan maksud untuk membagi keuntungan yang terjadi karenanya. Sesuatu itu dapat berupa barang-barang atau uang atau menyediakan kekuatan kerja/kerajinannya (tenaga kerja), hal ini dapat dilihat pada Pasal 1619 KUHPer. *Maatschap* berbeda dengan bentuk perusahaan lainnya karena sifatnya yang tidak nyata keluar dan tidak terlihat oleh umum.

a. Syarat-syarat dan Rukun Bagi Hasil dalam Akad *Syirkah*

Syarat-syarat yang berhubungan dengan akad *syirkah* menurut Hanafiah dibagi menjadi empat bagian berikut ini :

1. Sesuatu yang bertalian dengan semua bentuk *syirkah* baik dengan harta maupun dengan yang lainnya. Dalam hal ini terdapat dua syarat, yaitu : a) Yang berkenaan dengan benda yang diakadkan adalah harus dapat diterima sebagai perwakilan.
b) Yang berkenaan dengan keuntungan, yaitu pembagian keuntungan harus jelas dan dapat diketahui dua pihak, misalnya setengah, sepertiga dan yang lainnya.
2. Sesuatu yang bertalian dengan *syirkah māl* (harta), dalam hal ini terdapat dua perkara yang harus dipenuhi yaitu :

- a) Bahwa modal yang dijadikan objek akad *syirkah* adalah dari alat pembayaran (*nuqūd*), seperti junaih, riyal dan rupiah.
 - b) Yang dijadikan modal (harta pokok) ada ketika akad *syirkah* dilakukan, baik jumlahnya sama ataupun berbeda.
3. Sesuatu yang bertalian dengan syarikat *mufāwāḍah*, bahwa dalam *mufāwāḍah* disyaratkan :
- a) Modal (pokok harta) dalam *syirkah mufāwāḍah* harus sama
 - b) Bagi yang *bersyirkah* ahli untuk *kafālah*
 - c) Bagi yang dijadikan objek akad disyaratkan *syirkah* umum, yakni pada semua macam jual beli atau perdagangan.
4. Adapun syarat-syarat yang bertalian dengan *syirkah inān* sama dengan syarat-syarat *syirkah mufāwāḍah*.

Menurut Mōlikiah syarat-syarat yang bertalian dengan orang yang melakukan akad ialah :

- a. Merdeka
- b. Baligh
- c. Pintar

Syafi'iah berpendapat bahwa *syirkah* yang sah hukumnya hanyalah *syirkah inān*, sedangkan *syirkah* yang lainnya batal.

Kemudian syarat-syarat *syirkah* dijelaskan oleh Idris Ahmad berikut ini :

1. Mengeluarkan kata-kata yang menunjukkan izin masing-masing anggota serikat kepada pihak yang akan mengendalikan harta itu.

2. Anggota serikat itu saling mempercayai, sebab masing-masing mereka adalah wakil yang lainnya.
3. Mencampurkan harta sehingga tidak dapat dibedakan hak masing-masing, baik berupa mata uang maupun bentuk yang lainnya.¹¹

Menurut ulama fiqh, *syirkah* atau kerjasama dikemukakan dalam fiqh muamalah mempunyai syarat-syarat :

1. Adanya perkongsian dua pihak atau lebih.
2. Adanya kegiatan dengan tujuan mendapatkan keuntungan materi.
3. Adanya pembagian laba atau rugi secara proporsional sesuai dengan perjanjian.
4. Tidak menyimpang dari ajaran islam.¹²

Ada beberapa hal yang menyebabkan berakhirnya suatu akad *syirkah*. Menurut para ulama fiqh hal-hal yang dapat membatalkan atau menunjukkan berakhirnya akad *asy-syirkah*, ada yang bersifat umum, di samping ada juga hal-hal khusus yang menjadi penyebab batal/berakhirnya masing-masing bentuk perserikatan. Adapun hal-hal yang membatalkan atau menyebabkan berakhirnya suatu akad perserikatan secara umum adalah :

- a. Salah satu pihak mengundurkan diri, karena menurut para pakar fiqh, akad perserikatan itu tidak bersifat mengikat, dalam artian tidak boleh dibatalkan.
- b. Salah satu pihak yang berserikat meninggal dunia.

¹¹Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah (Membahas Ekonomi Islam Kedudukan Harta, Hak Milik, Jual Beli, Bunga Bank dan Riba, Musyarakah, Ijarah, Mudayanah, Koperasi, Asuransi, Etika Bisnis dan lain-lain)*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2002), hlm. 127-129.

¹²Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah...*, hlm. 125.

- c. Salah satu pihak kehilangan kecakapannya bertindak hukum, seperti gila yang sulit disembuhkan.
- d. Salah satu pihak murtad (keluar dari agama Islam) dan melarikan diri ke negeri yang berperang dengan negeri muslim, karena orang seperti ini dianggap telah wafat.

Kemudian para ulama fiqh juga mengemukakan hal-hal yang membuat berakhirnya akad perseikatan secara khusus, jika dilihat dari bentuk perserikatan yang dilakukan, adalah sebagai berikut :

- a. *Syirkah al-Amwāl*. Akad perserikatan ini dinyatakan batal apabila semua dalam perserikatan hilang, karena obyek perserikatan dalam perserikatan ini adalah harta.
- b. *Syirkah al-Mufāwāḍah*. Akad perserikatan ini dinyatakan batal apabila modal masing-masing pihak tidak sama kuantitasnya, karena *al-mufāwāḍah* itu sendiri berarti persamaan, baik dalam modal, kerja, maupun keuntungan yang dibagi.¹³

Rukun *syirkah* diperselisihkan oleh para ulama, menurut ulama Hanafiah bahwa rukun *syirkah* ada dua yaitu ijab dan qabul sebab ijab qabul (akad) yang menentukan adanya *syirkah*. Adapun yang lain seperti dua orang atau pihak yang berakad dan harta berada diluar pembahasan akad seperti terdahulu dalam akad jual beli. Menurut Abd al-Rahman al-Jaziri, rukun *syirkah* adalah dua orang (pihak) yang berserikat, shighat dan objek akad *syirkah* baik harta maupun kerja.¹⁴

¹³Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: GMP, 2007), cet. 1, hlm. 175.

¹⁴Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah...*, hlm. 127-128.

Sedangkan rukun *syirkah* menurut Sayyid Sabiq yaitu adanya ijab dan qabul. Maka sah dan tidaknya *syirkah* tergantung pada ijab dan qabulnya,. Misalnya, “aku bersyirikah dengan kamu untuk urusan ini dan itu, sedangkan lainnya berkata : “aku telah terima”. Maka dalam hal ini, *syirkah* tersebut dapat dilaksanakan dengan catatan syarat-syarat *syirkah* telah terpenuhi. Sedangkan bagi orang yang cacat dan tidak bias mengucapkan ijab qabul secara langsung, maka kesepakatan perjanjiannya dibuat dalam bentuk tertulis yang dilengkapi dengan materai untuk memperkuat kata kesepakatan.¹⁵

b. Bentuk-bentuk Bagi Hasil dalam Akad *Syirkah*

Secara garis besar *syirkah* terbagi kepada dua bagian :

1. *Syirkah Al-Amlāk*
2. *Syirkah Al-'uqūd*

1. *Syirkah Al-Amlāk*

Pengertian *syirkah al-Amlāk* adalah :

فِي أَنْ يَتَمَلَّكَ شَخْصَانِ فَأَكْثَرَ عَيْنًا مِنْ غَيْرِ عَقْدِ الشَّرْكَةِ

Artinya: *Syirkah milik* adalah kepemilikan oleh dua orang atau lebih terhadap satu barang tanpa melalui akad *syirkah*.

Dari definisi tersebut dapat dipahami bahwa *syirkah milik* adalah suatu *syirkah* di mana dua orang atau lebih bersama-sama memiliki suatu barang tanpa melakukan akad *syirkah*. Contoh, dua orang diberi hibah sebuah rumah. Dalam

¹⁵Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Jilid 13, (Terj. Kamaluddin A Marzuki), (Bandung: Al Ma'rif, 1987), hlm. 195.

contoh ini rumah tersebut dimiliki oleh dua orang melalui hibah, tanpa akad *syirkah* antara dua orang yang diberi hibah tersebut.

Syirkah milik terbagi kepada dua bagian:

- a. *Syirkah Ikhtiyāriyah*, yaitu suatu bentuk kepemilikan bersama yang timbul karena perbuatan orang-orang yang berserikat. Contoh A dan B membeli sebidang tanah, atau dihibahi atau wasiati sebuah rumah oleh orang lain, dan keduanya (A dan B) menerima hibah atau wasiat tersebut. Dalam contoh ini pembeli yaitu A dan B, orang yang dihibahi, dan orang yang diberi wasiat (A dan B) bersama-sama memiliki tanah atau rumah tersebut, secara sukarela tanpa paksaan dari pihak lain.
- b. *Syirkah Jabāriyah*, yaitu suatu bentuk kepemilikan bersama yang timbul bukan karena perbuatan orang-orang yang berserikat, melainkan harus terpaksa diterima oleh mereka. Contohnya, A dan B menerima warisan sebuah rumah. Dalam contoh ini rumah tersebut dimiliki bersama oleh A dan B secara otomatis (paksa), dan keduanya tidak bisa menolaknya.

2. *Syirkah Al-'uqūd*

Pengertian *syirkah al-'uqūd* adalah sebagai berikut:

هِيَ عِبَارَةٌ عَنِ الْعَقْدِ الْوَاقِعِ بَيْنَ اثْنَيْنِ فَأَكْثَرَ لِلِإِشْتِرَاكِ فِي مَالٍ وَرَبْحِهِ

Artinya: *Syirkah 'uqūd* adalah suatu ungkapan tentang akad yang terjadi antara dua orang atau lebih untuk bersekutu di dalam modal dan keuntungannya.

Pengertian tersebut pada dasarnya sama dengan *syirkah* yang dikemukakan oleh ulama Hanafiah, sebagaimana telah disebutkan di atas.

Syirkah 'uqūd terbagi kepada beberapa bagian:

a. Menurut Hanabilah, *syirkah 'uqūd* itu ada lima macam:

- 1) *Syirkah 'Inān*
- 2) *Syirkah muḍhārabah*
- 3) *Syirkah wujūh*
- 4) *Syirkah abdan*
- 5) *Syirkah mufāwāḍah*

b. Menurut Hanafiah, *syirkah 'uqūd* itu ada enam macam:

- 1) *Syirkah Amwāl*
 - a. *Mufāwāḍah*
 - b. *'Inān*
- 2) *Syirkah a'māl*:
 - a. *Mufāwāḍah*
 - b. *'Inān*
- 3) *Syirkah wujūh*
 - a. *Syirkah abdan*
 - b. *syirkah mufāwāḍah*
 - c. *syirkah wujūh*
 - d. *syirkah 'Inān*

Dari jenis-jenis *syirkah* yang telah dikemukakan di atas, para ulama sepakat bahwa *syirkah 'inān* hukumnya dibolehkan. Sedangkan *syirkah* yang

lainnya diperselisihkan. Syafi'iah, Zhahiriah, dan Imamiah menganggap semua *syirkah* tersebut hukumnya batal kecuali *syirkah 'inān* dan *syirkah muḍhārabah*. Hanabilah membolehkan semua jenis *syirkah*, kecuali *syirkah wujūh*.

Sedangkan Hanafiah dan Zaidiah membolehkan semua jenis *syirkah* tersebut tanpa kecuali, apabila syarat-syarat yang telah ditentukan dipenuhi. Di bawah ini akan dijelaskan jenis-jenis *syirkah* tersebut menurut versi Syafi'iah, yang meliputi :

- a) *syirkah 'Inan*
- b) *syirkah mufāwāḍah*
- c) *syirkah abdan*
- d) *syirkah wujūh*

Adapun *syirkah muḍhārabah* yang dimasukkan oleh Hanabilah sebagai salah satu jenis *syirkah*, akan dijelaskan dalam bab tersendiri, karena *muḍhārabah* sebenarnya berbeda dengan *syirkah*, yang pengertian umumnya kerja sama antara beberapa orang, di mana satu pihak mengeluarkan modal sedang pihak lainnya mengeluarkan tenaga.

Ringkasan pendapat para fuqaha tentang *syirkah al 'uqūd* dapat dilihat pada tabel berikut ini :

TABEL 1

PERBANDINGAN IMAM MAZHAB TENTANG SYIRKAH

NO	SYIRKAH	PANDANGAN IMAM MAZHAB			
		Hanafi	Māliki	Syafi'i	Hanbali

1	'Inān	Boleh	Boleh	Boleh	Boleh
2	Mufāwadah	Boleh	Boleh	Tidak	Boleh
3	Abdan	Boleh	Boleh	Tidak	Boleh
4	Wujūh	Boleh	Tidak	Tidak	Boleh

Sumber : hasil pengamatan penulis

a. Syirkah 'Inān

Pengertian *syirkah 'inān* sebagaimana dikemukakan oleh Sayyiq Sabiq adalah sebagai berikut:

وَهِيَ أَنْ يَشْتَرِكَ اثْنَانِ فِي مَالٍ لهُمَا عَلَى أَنْ يَتَّجِرَا فِيهِ وَالرَّيْحُ بَيْنَهُمَا

Artinya: “*syirkah 'Inān* adalah suatu persekutuan atau kerja sama antara dua pihak dalam harta (modal) untuk diperdagangkan dan keuntungan dibagi di antara mereka”.

Dari definisi tersebut dapat dipahami bahwa *syirkah 'inān* adalah persekutuan dalam modal dan keuntungan, termasuk kerugian. Dengan demikian, dalam *syirkah 'inān* seorang persero tidak dibenarkan hanya bersekutu dalam keuntungan saja, sedangkan dalam kerugian ia dibebaskan.

Dalam *syirkah 'inān* tidak disyaratkan adanya persamaan dalam modal, *tasarruf* (tindakan hukum), dan keuntungan serta kerugian. Dengan demikian, dalam *syirkah 'inān*, antara peserta yang satu dengan peserta yang lainnya, modal yang diinvestasikannya boleh sama dan boleh berbeda. Misalnya A, B dan C masing-masing menanamkan modal untuk perusahaan Rp.50.000.000,00. Atau A menanamkan modal Rp 50.000.000,00, B Rp 40.000.000,00 dan C hanya Rp 20.000.000,00.

Dalam hal modal yang diinvestasikan sama, maka keuntungan yang dibagikan boleh sama antara para peserta dan boleh pula berbeda. Hal tersebut tergantung pada kesepakatan yang dibuat oleh para peserta pada waktu terbentuknya akad. Adapun dalam hal kerugian maka perhitungannya disesuaikan dengan modal yang diinvestasikan. Hal ini sesuai dengan kaidah yang berbunyi :

الرِّبْحُ عَلَى مَا شَرَطَا، وَالْوَضِيعَةُ عَلَى قَدْرِ الْمَالَيْنِ

Artinya: “Keuntungan diatur sesuai dengan syarat yang mereka sepakati, sedangkan kerugian tergantung pada besarnya modal yang diinvestasikan.”

b. Syirkah Mufāwadah

Mufāwadah dalam arti bahasa adalah *al-mufāwadah*, yang artinya “persamaan”. *Syirkah* yang kedua ini dinamakan *syirkah mufāwadah* karena didalamnya terdapat unsur persamaan dalam modal, keuntungan, melakukan *tasarruf* (tindakan hukum), dan lain-lainnya. Menurut satu pendapat, *mufāwadah* diambil dari kata *at-tafwidh* (penyerahan), karena masing-masing peserta menyerahkan hak untuk melakukan *tasarruf* kepada teman serikat yang lainnya.¹⁶

Syirkah mufāwadah adalah sebuah persekutuan di mana posisi dan komposisi pihak-pihak yang terlibat didalamnya adalah sama, baik dalam hal modal, pekerjaan maupun dalam hal keuntungan dari resiko kerugian.¹⁷

Dari definisi tersebut dapat dipahami bahwa *syirkah mufāwadah* adalah suatu perjanjian kerja sama antara beberapa orang untuk mengerjakan suatu

¹⁶Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: AMZAH, 2010), hlm. 344-351.

¹⁷Ghufroon A. Mas’adi, *Fiqh Muamalah Kontekstual*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 194-195.

pekerjaan, di mana setiap peserta menjadi penanggung jawab atas peserta lainnya. Yakni masing-masing peserta terikat dengan tindakan yang telah dilakukan oleh peserta yang lain dalam semua hak dan kewajiban. Dengan demikian, semua peserta saling menanggung hak dan kewajiban yang berkaitan dengan kegiatan usaha yang dilakukan. Setiap peserta berkedudukan sebagai wakil dari peserta lainnya, sekaligus sebagai penjamin atas kewajiban-kewajibannya.

Dari definisi tersebut juga dapat diketahui bahwa dalam *syirkah mufāwāḍah* terdapat syarat-syarat yang harus dipenuhi, yaitu:

- 1) Persamaan dalam modal. Apabila salah satu peserta modalnya lebih besar dari daripada peserta yang lainnya, misalnya A modal yang ditanamnya Rp 10.000.000,00 sedangkan B hanya Rp 5.000.000,00 maka *syirkah* hukumnya tidak sah.
- 2) Persamaan dalam hak *tasarruf*. Maka tidak sah *syirkah mufāwāḍah* antara anak yang masih di bawah umur dan orang dewasa. Karena hak *tasarruf* keduanya tidak sama.
- 3) Persamaan dalam agama. Dengan demikian, tidak sah *syirkah mufāwāḍah* antar orang muslim dan orang kafir.
- 4) Tiap-tiap peserta harus menjadi penanggung jawab atas peserta lainnya dalam hak dan kewajiban, sekaligus sebagai wakil. Dengan demikian, tindakan hukum peserta yang satu tidak boleh lebih besar dari pada tindakan hukum peserta lainnya.

Apabila syarat-syarat persamaan tersebut dipenuhi maka akad *syirkah* dengan bentuk *mufāwadah*, hukumnya sah, dan setiap peserta menjadi wakil dan penanggung jawab atas peserta lainnya.

Menurut Hanafiah dan Malikiyah, *syirkah mufāwadah* ini hukumnya dibolehkan. Hal ini karena *syirkah mufāwadah* banyak dilakukan oleh orang selama beberapa waktu, tetapi tidak ada seorang pun yang menolaknya. Sedangkan Imam Syafi'i tidak membolehkannya. Beliau mengatakan: *Apabila syirkah mufāwadah tidak dianggap batal, maka tidak ada lagi sesuatu yang batal yang saya ketahui di dunia ini.*

Syafi'i berpendapat bahwa *syirkah mufāwadah* adalah suatu akad yang tidak ada dasarnya dalam syara'. Untuk mewujudkan persamaan dalam berbagai hal merupakan hal yang sulit, karena di dalamnya ada unsur *gharar* (tipuan) dan ketidakjelasan. Sedangkan hadis yang digunakan sebagai dasar oleh Hanafiah, merupakan hadis yang tidak shahih dan tidak dapat diterima.¹⁸

c. *Syirkah Wujūh*

Yaitu bahwa dua orang atau lebih membeli sesuatu tanpa permodalan, yang ada hanyalah pedagang, terhadap mereka dengan catatan bahwa keuntungan terhadap mereka. *Syirkah* ini adalah *syirkah* tanggung jawab, tanpa kerja dan modal.¹⁹

Dari definisi tersebut dapat dipahami bahwa *syirkah wujūh* adalah suatu *syirkah* atau kerja sama antara dua orang atau lebih untuk membeli suatu barang tanpa menggunakan modal. ,mereka berpegang kepada penampilan mereka dan

¹⁸Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat...*, hlm. 344-350.

¹⁹Nasroen Haroen, *Fiqh Muamalah...*, hlm. 179.

kepercayaan para pedagang terhadap mereka. dengan demikian, transaksi yang dilakukan adalah dengan cara berutang dengan perjanjian tanpa pekerjaan dan tanpa harta (modal).

Menurut Hanafiah, Hanabilah, dan Zaidiah, *syirkah wujūh* hukumnya boleh, karena bentuknya berupa satu jenis pekerjaan. Kepemilikan terhadap barang yang dibeli boleh berbeda antara satu peserta dengan peserta lainnya. Sedangkan keuntungan dibagi di antara para peserta, sesuai dengan kecil besarnya bagian masing-masing dalam kepemilikan atas barang yang dibeli. Akan tetapi, Malikiah, Syafi'iah, dan Zhahiriah berpendapat bahwa *syirkah wujūh* hukumnya batal. Alasan mereka adalah bahwa *syirkah* selalu berkaitan dengan harta dan pekerjaan, sedangkan dalam *syirkah wujūh*, keduanya (harta dan pekerjaan) tidak ada. Yang ada hanya penampilan para anggota serikat, yang diandalkan untuk mendapatkan kepercayaan dari para pedagang.²⁰

d. *Syirkah Abdan*

Sayyid Sabiq mendefinisikan bahwa *syirkah abdan* adalah kesepakatan antara dua orang (atau lebih) untuk menerima suatu pekerjaan dengan ketentuan upah kerjanya dibagi di antara mereka sesuai dengan kesepakatan. Wahbah al-Zuhaili juga memberikan definisi *syirkah abdan* dalam kitabnya yaitu bahwa berserikat untuk menerima suatu pekerjaan di antara banyak pekerjaan dalam suatu perjanjian, dan didalamnya terdapat usaha keduanya.²¹

²⁰Wahbah az-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islāmī wa Adillatuhu*, juz 4..., hlm. 802.

²¹Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat...*, hlm. 351.

Menurut Abd.Rahman al-Jaziri dalam kitabnya *al-Fiqh 'alā al- Mazāhib al-Arba'ah*, yang dikemukakan oleh ulama Hanafiah, dia menyamakan *syirkah abdan* dengan *syirkah a'māl* yaitu *syirkah a'māl* adalah kesepakatan dua orang pekerja atau lebih seperti dua orang tukang kayu, atau dua orang tukang besi atau salah satu dari keduanya tukang kayu dan yang lainnya tukang besi. Bahwa keduanya berserikat tanpa ada harat untuk menerima beberapa pekerjaan dan keduanya sama-sama berusaha.²²

Dari definisi tersebut dapat dipahami bahwa *syirkah abdan* atau disebut juga *syirkah a'māl* adalah suatu bentuk kerja sama antara dua orang atau lebih untuk mengerjakan suatu pekerjaan bersama-sama, dan upah kerjanya dibagi diantara mereka sesuai dengan persyaratan yang disepakati bersama.

Contohnya, tukang batu dengan beberapa temannya berserikat (bekerja sama) dalam mengerjakan pembangunan sebuah gedung sekolah. Kerja sama tersebut bisa dalam satu jenis pekerjaan yang sama, seperti tukang batu dengan tukang batu, dan bisa juga dalam jenis-jenis pekerjaan yang berbeda. Misalnya, kerjasama antara tukang batu dengan tukang kayu dalam mengerjakan pembangunan sebuah gedung kantor. *Syirkah* ini bisa disebut *syirkah abdan*, *syirkah a'māl*, *syirkah ash-syanai*, atau *syirkah taqabbūl*.

Sedangkan pengertian *syirkah abdan* menurut para ahli yaitu seperti yang dikemukakan oleh Nasrun Haroen yaitu yang dimaksud dengan *syirkah abdan* adalah perserikatan yang dilaksanakan oleh dua pihak untuk menerima suatu

²²Jalaluddin Bin Ahmad al-Mahali, *Hasyiatani Qalyūbī wal 'Umayrah*, juz 2 (Dar al fikr Li-aththiba ah waan Nashar wa'al-Tauzi, 1995), hlm. 332.

pekerjaan, seperti pandai besi, servis alat-alat pekerjaan itu dibagi sesuai dengan kesepakatan mereka berdua.²³

Menurut Malikiyah, Hanafiah, Hanabilah dan Zaidiah, *syirkah abdan* hukumnya boleh, karena tujuan utamanya adalah memperoleh keuntungan.

Dalil dibolehkan *syirkah abdan* adalah hadis Ibnu Mas'ud :

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ : إِشْتَرَكْتُ أَنَا وَعَمَّارٌ وَسَعْدٌ فِيمَا نُصِيبُ يَوْمَ بَدْرٍ , فَجَاءَ سَعْدٌ بِأَسْرَيْنِ وَمَ أَجَىءُ أَنَا وَعَمَّارٌ بِشَيْءٍ

Artinya: *Dari Abdullah ibnu Mas'ud ia berkata : "saya, Ammar dan Sa'ad bersekutu dalam hasil yang diperoleh pada perang Badar. Maka Sa'ad datang membawa dua orang tawanan, sedangkan saya dan 'Ammar tidak memperoleh apa-apa."*²⁴

Hadis ini menggambarkan tentang kerja sama antara para sahabat dalam hasil rampasan perang. Kerja sama tersebut dilakukan dengan menggunakan tenaga, tidak menggunakan uang modal. Ini menunjukkan bahwa *syirkah abdan* itu dibolehkan. Hanya saja Malikiyah mengajukan beberapa syarat untuk keabsahan *syirkah abdan* ini, yaitu :

1. Pekerjaan atau profesi antara para peserta harus sama. Apabila profesinya berbeda maka hukumnya tidak boleh, kecuali garapan pekerjaannya saling mengikat. Misalnya, tukang kayu dan tukang batu mengerjakan sebuah rumah. Dalam contoh ini hukum *syirkah* nya dibolehkan karena pekerjaan yang lainnya.

²³Nasrun Haroen, *Fiqih Muamalah*, cet. 1..., hlm. 171.

²⁴Abi Abdillah ar-Rahman bin Syu'ib an-Nasa'i, *Sunan an-Nasa'i al-Nasa'i al-Mujtaba'*, (Mesir: Syirkah Maktabah wa Matba'ah Mustafa al-Bābi al-Halabi, t.th), Juz. VII, hlm. 57.

2. Tempat pekerjaannya juga harus satu lokasi. Apabila lokasi keduanya berbeda, maka *syirkah* nya tidak sah.
3. Pembagian upah harus sesuai dengan kadar pekerjaan yang disyaratkan bagi setiap anggota serikat.

Menurut Syafi'iah, Imamah, dan Imam Zufar dari Hanafiah, *syirkah abdan* hukumnya batal, karena menurut mereka *syirkah* itu hanya khusus dalam modal saja, bukan dalam pekerjaan.²⁵ Asy-syafi'i berpendapat bahwa *syirkah abdan* adalah batil. Karena menurutnya, *syirkah* khusus menyangkut masalah uang dan kerja.

Di dalam kitab *Ar Raudhah An Nadiyah* ada ungkapan yang bagus, akan dijelaskan di bawah ini : “Ketahuilah, bahwa semua nama-nama yang ada dalam kitab *furu'* tentang nama-nama *syirkah* seperti : *mufāwāḍah*, *inān*, *wujūh* dan *abdan*, bukanlah sebagai nama-nama *syari'at* dan bukan pula *lughawi*, akan tetapi merupakan istilah baru dan diperbaharui. Tak ada larangan bagi dua orang yang mencampur hartanya +untuk mereka perdagangkan, seperti yang dikenal dengan istilah *mufāwāḍah*. Karena pemilik berhak menggunakan miliknya sebagaimana ia kehendaki, selama tindakannya tidak membawa kepada haram yang diharamkan oleh sya'riat”.

Adapun persyaratan samanya dua modal dan harus tunai dan disyaratkan pula adanya akad, ini tidak ada alasannya. Tetapi dengan hanya sama-sama rela, harta dikumpulkan dan diperdagangkan, sudah cukup. Demikian pula tidak ada larangan, bahwa dua orang berserikat untuk membeli sesuatu dengan ketentuan

²⁵Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat...*, hlm. 351-352.

bahwa masing-masing mendapatkan bagian sesuai dengan permodalan, yang dikenal dengan *syirkah 'inān*.²⁶


Syarat-syarat *syirkah abdan (a'māl)* yaitu apabila bentuk *syirkah a'māl* ini *mufāwadah* maka berlakulah syarat-syarat *syirkah mufāwadah*. Apabila

bentuk *syirkah 'inān* maka tidak ada persyaratan *syirkah mufāwadah* tersebut. Kecuali kecakapan (*ahliyah*) dalam *wakalah*. Oleh karena itu, Imam Abu Hanifah mengatakan “ setiap akad yang didalamnya dibolehkan *kafālah* dibolehkan pula *syirkah*, dan apa yang tidak boleh dalam *wakalah*, tidak boleh pula *syirkah*.”

Apabila pekerjaan memerlukan alat, sedangkan alat itu dipakai oleh salah seorang anggota serikat maka hal itu tidak mempengaruhi *syirkah*, dengan ketentuan alat itu tidak disewakan untuk orang lain. Apabila alat itu disewakan untuk menggarap pekerjaan lain maka upahnya untuk orang yang memiliki alat, dan *syirkah* menjadi *fasid*.²⁷


Adapun praktek *syirkah abdan* dalam fiqh muamalah yaitu pembagian keuntungan *syirkah* ditentukan dalam perjanjian sesuai dengan proporsi masing-masing pihak, yakni antara pihak pemodal (seperti perbankan syari'ah) dan nasabah penerima modal. Proses aplikasi pembiayaan *syirkah* ini dapat digambarkan sebagai berikut :

Gambar 1 : Proses Aplikasi Pembiayaan *Syirkah*



²⁶Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah 13*, (Bandung, PT. Alma'arif, 2012), hlm. 199.

²⁷Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: AMZAH, 2015), cet. 3, hlm. 356.



Berdasarkan Gambar 1 dijelaskan bahwa dalam proses aplikasi pembiayaan *syirkah*, pihak pertama dan pihak kedua saling bekerjasama dalam membangun suatu usaha/proyek untuk memperoleh keuntungan. Keuntungan yang telah diperoleh selanjutnya akan dibagi sesuai sistem bagi hasil yang telah disepakati di awal perjanjian.

Pembagian keuntungan bagi kedua belah pihak yang melakukan kerja sama harus dilakukan berdasarkan perbandingan persentase tertentu. Menurut mazhab Hanafi dan Hanbali, perbandingan keuntungan harus ditentukan dalam kontrak. Penentuan jumlah yang pasti salah satu pihak tidak dibolehkan, sebab seluruh keuntungan tidak mungkin direalisasikan dengan melampaui jumlah tertentu, yang dapat menyebabkan pihak lain tidak memperoleh bagian dari keuntungan tersebut

Menurut pengikut Syafi'iah, pembagian keuntungan tidak perlu ditentukan dalam dalam kontrak, karena kedua belah pihak tidak boleh melakukan penyimpangan antara kontribusi modal yang diberikan dan tingkat rasio keuntungan. Menurut Nawawi, keuntungan harus sesuai dengan proporsi modal

yang diberikan. Kemudian Kashani (w. 578 H/ 1191 M) menyatakan bahwa, keuntungan dibagi dalam porsi sama di antara kedua belah pihak, karena hukum membolehkan pembagian keuntungan dalam porsi yang sama atau tidak sama. Dengan demikian, pembagian keuntungan boleh tidak sama antar kedua belah pihak yang bekerja sama dalam usaha karena mungkin berbeda dalam jumlah penyertaan modal.²⁸

Adapun keuntungan dalam *syirkah abdan* adalah berdasarkan kesepakatan semua pihak yang beraliansi, dengan cara disamaratakan atau ada pihak yang dilebihkan. Karena usahalah yang berhak mendapatkan keuntungan. Sementara perbedaan usaha dalam *syirkah* ini dibolehkan. Maka juga dibolehkan adanya perbedaan jumlah keuntungan.

Berdasarkan hal ini, kalau mereka mempersyaratkan usaha dibagi dua (1-1) dan keuntungan 1-2, boleh-boleh saja, karena modal itu adalah usaha dan keuntungan adalah modal. Usaha bias dihargai dengan penilaian kualitas, sehingga bisa diperkirakan harganya dengan prediksi kualitasnya, dan itu tidak diharamkan.

2.4. Pertanggungans Risiko dalam Akad *Syirkah*

Jumhur ulama sepakat bahwa kekurangan atau kerugian ditetapkan berdasarkan kadar modal dari pihak-pihak yang berakad. Mereka beralasan bahwa setiap kerugian tergolong kedalam pengurangan modal yang ditanggung oleh si

²⁸Nur fajri, "Pengelolaan dan Sistem Bagi Hasil pada Usaha Perabot Serta Relevansinya dengan Konsep *Syirkah Abdan*", (*Skripsi*), Fakultas Syariah, UIN Ar-Raniry, Banda Aceh, 2013, hlm. 30-31.

pemilik modal itu sendiri, kecuali dari sebahagian resiko tersebut dipindahkan kepada pihak lain karena kelalaiannya. Berdasarkan prinsip ini tidak akan terjadi pemberatan ke atas pekerja yang tidak memiliki modal.

Ibnu Qudamah al-Maqdisi memberi komentar bahwa resiko (kerugian) yang akan terjadi tidak akan menjadi beban pihak yang menjalankan usaha dan akan ditanggung oleh pemodal. Konteks ini memberi ketegangan bahwa pihak yang tidak memiliki modal tidak berhak berkongsi kerugian, kecuali jika sama-sama mempunyai modal.

Apabila dalam suatu bentuk perdagangan yang menggabungkan modal dan usaha, diketahui tidak menghasilkan keuntungan ataupun tidak mengalami kerugian, maka perusahaan tidak mendapat ganjaran dan pemilik modal juga tidak boleh menggugat pemulangan modalnya. Prinsip ini tidak berlaku pada pelaksanaan bank konvensional, dimana pihak bank tetap menuntut pemulangan modal beserta bunganya tanpa mempertimbangkan resiko yang diderita oleh nasabah.²⁹ Sedangkan para ahli hukum Islam sepakat bahwa setiap mitra menanggung kerugian sesuai dengan porsi investasinya.³⁰

²⁹Baihaqi A. Shamad, *Konsepsi Syirkah Dalam Islam...*, hlm. 143.

³⁰Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah...*, hlm. 222.

BAB TIGA

SISTEM BAGI HASIL PADA BISNIS *FLORIST* DI KECAMATAN SYIAH KUALA

3.1 Demografi Kecamatan Syiah Kuala dan Profil Usaha *Florist*

Bisnis *florist* kian berkembang pesat di Aceh, yang ditandai dengan semakin tingginya permintaan. Rata-rata usaha papan bunga di Banda Aceh menerima orderan sebanyak 150 sampai 500 papan perbulan, dengan omset mencapai 20 juta rupiah hingga 30 juta rupiah. Banda Aceh termasuk ibu kota yang banyak berkembang bisnis *florist* salah satunya di Kecamatan Syiah Kuala.

Kecamatan Syiah Kuala terdiri atas 10 gampong, di antaranya adalah Ie Masen Kayee Adang, gampong Pineung, Lamgugop, Kopelma Darussalam, Rukoh, Jeulingke, Tibang, Deah Raya, Alue Naga, dan Peurada. Sesuai Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 175 tahun 2006 tanggal 17 April 2006 tentang Pembentukan gampong Peurada Kecamatan Syiah Kuala Kota Banda Aceh, gampong Peurada menjadi gampong termuda dan merupakan satu-satunya gampong yang lahir setelah Kecamatan Syiah Kuala terbentuk.¹

Syiah Kuala merupakan posisi yang strategis dalam pemasaran *florist*. Sebagian besar toko *florist* terdapat di tepi jalan yang banyak dilalui oleh masyarakat. Toko florist di Kecamatan Syiah Kuala berjumlah 12 toko di antaranya adalah :

1. Ida Florist, yang beralamat di Lamgugop
2. SS Florist, yang beralamat di Lamgugop

¹Badan Pusat Statistik Kota Banda Aceh, diakses pada tanggal 29 Agustus 2017 dari situs: <https://bandaacehkota.bps.go.id/>.

3. Sarjana Florist, yang beralamat di Peurada
4. Prima Florist, yang beralamat di Jeulingke
5. Melissa Florist, yang beralamat di Lamgugop
6. A2 Florist, yang beralamat di Lamgugop
7. Yani Florist, yang beralamat di Lamgugop
8. Rumoh Florist, yang beralamat di Lamgugop
9. JQ Florist, yang beralamat di Lamgugop
10. Aceh Mekkah, yang beralamat di Lamgugop
11. NA Bunga Florist, yang beralamat di Lamgugop
12. Tamara Florist, yang beralamat di Jeulingke²

Dari 12 toko yang ada di Kecamatan Syiah Kuala, hanya 3 toko yang menjadi objek penelitian yaitu Ida florist di Lamgugop, Sarjana florist di Peurada dan Rumoh florist di Lamgugop.

3.1.1 Ida Florist

Toko Ida Florist merupakan toko yang bergerak dibidang usaha papan bunga, toko florist ini sudah ada sejak tahun 2010. Pemilik toko Ida Florist itu bernama Mursyida. Sebelum membangun toko, Ida membuka usaha floristnya di sebuah asrama mahasiswa Unsyiah yaitu Asrama Kompas, beliau adalah salah satu staf yang bekerja di asrama tersebut. Setiap ada pemesanan papan bunga beliau selalu merangkainya di asrama tersebut dengan bermodalkan alat rangkai seadanya.

²Hasil Pengamatan Penelitian di daerah Syiah Kuala, pada hari Kamis, tanggal 10 Agustus 2017, pukul 11.00 WIB

Kemudian seiring berjalannya waktu, usaha *florist* Ida semakin maju dan mengalami peningkatan yang lumayan pesat. Beliau mulai membuka toko satu pintu di Lamgugop dengan mempekerjakan beberapa karyawan. Setelah beberapa tahun beliau membuka satu toko lagi yang berada di Kp.Laksana. Toko Ida Florist mulai buka pukul 08.00 WIB hingga pukul 23.00 WIB.

Dilihat dari letaknya, toko Ida Florist memiliki posisi yang lumayan strategis karena berada di jalan menuju ke kampus. Di sana juga termasuk lokasi yang banyak dilalui oleh masyarakat terutama oleh mahasiswa. Pada saat ini dikarenakan perkembangan toko yang relative maju dan pesanan klien semakin banyak, pengiriman papan bunga ini tidak lagi terbatas pada wilayah Syiah Kuala saja akan tetapi sudah sampai pada daerah lainnya. Jenis pekerjaan yang dilakukan karyawan yaitu merangkai bunga, antar jemput papan bunga dan kasir. Sedangkan jenis *florist* yang diproduksi oleh Ida Florist hanya berupa papan bunga saja.³

3.1.2 Sarjana Florist

Sarjana Florist juga merupakan salah satu toko *florist* yang terletak di daerah Syiah Kuala tepatnya di Peurada yang bergerak di bidang *florist*. Toko Sarjana Florist ini mulai ada sejak tahun 2014 dan pemiliknya bernama Mahlil. Toko Sarjana Floris ini mulai buka pada hari Senin sampai Sabtu dengan jam kerja pada pukul 09.00 sampai dengan pukul 22.00 WIB, sedangkan hari Minggu tutup.

³ Wawancara dengan Mursyida, pemilik toko Ida Florist di Kecamatan Syiah Kuala, pada hari Jumat, tanggal 11 Agustus 2017. Pukul 15.00 WIB

Sarjana Florist juga termasuk salah satu toko *florist* yang cukup dikenal di kalangan masyarakat khususnya mahasiswa. Selain membuat papan bunga toko ini juga memproduksi berbagai perlengkapan untuk hadiah wisuda atau pesta seperti buket bunga, buket coklat, dan boneka dari ukuran yang paling kecil hingga yang besar.⁴

3.1.3 Rumoh Florist

Rumoh Florist juga merupakan salah satu toko yang bergerak di bidang *florist* yang terletak gampong Lamgugop Kecamatan Syiah Kuala. Usaha ini dikelola di toko milik pribadi, yaitu milik Ferry, beliau mulai mendirikan toko ini sejak tahun 2012. Usaha Rumoh Florist berawal dari kerjasama antar rekan, lalu muncul ketertarikan untuk membangun usaha sendiri di rumahnya dengan fasilitas seadanya. Sehingga usaha tersebut dikembangkan di toko Rumoh Florist.

Toko ini mulai buka pukul 08.00 sampai dengan pukul 22.00 WIB, namun ketika pesanan melampaui batas seperti wisuda maka aktifitas para pekerja bisa sampai 24 jam dan toko juga tetap buka sampai pekerjaan selesai. Letak toko Rumoh Florist juga terbilang strategis dan memudahkan pelanggan untuk menemukan toko ini.⁵

3.2 Sistem Kerja pada Bisnis Florist di Kecamatan Syiah Kuala Kota Banda Aceh

Sistem kerja adalah serangkaian dari beberapa pekerjaan yang berbeda kemudian dipadukan untuk menghasilkan suatu benda atau jasa yang

⁴Wawancara dengan Mahli, Pemilik toko Sarjana Florist di Kecamatan Syiah Kuala, pada hari Rabu tanggal 20 September 2017. Pukul .14.30 WIB

⁵Wawancara dengan Ferry, Pemilik toko Rumoh Florist di Kecamatan Syiah Kuala, pada hari Jumat tanggal 22 September 2017. Pukul 15.00 WIB.

menghasilkan pelanggan atau keuntungan perusahaan/organisasi. Pada bisnis Ida Florist di Kecamatan Syiah Kuala terdapat beberapa sistem kerja yaitu berupa *freelance*, rangkai bunga, antar jemput papan bunga dan kasir. *Freelance* merupakan pekerjaan paruh waktu/pekerjaan lepas atau istilah yang biasa digunakan untuk orang yang bekerja sendiri dan tidak harus berkomitmen untuk jangka panjang kepada perusahaan, owner bisnis atau pemilik usaha tertentu sehingga pekerja *freelance* ini tidak bersifat terikat dengan aturan perusahaan.

Pada usaha Ida Florist pekerja *freelance* berjumlah 7 orang, masing-masing di antara mereka memiliki kesibukan di luar pekerjaan sebagai *florist* ini⁶. Alasan *freelancer* bekerja sebagai *freelance* karena pekerjaan ini memiliki beberapa keuntungan, di antaranya adalah :

1. *Freelancer* memiliki kebebasan dalam menentukan jam kerja namun mereka tetap harus menyelesaikan pesanan pelanggan tepat pada waktunya.
2. *Freelancer* tidak memiliki ikatan kerja pada satu tempat tertentu, sehingga mereka bebas dalam menentukan tempat kerja manapun.
3. *Freelancer* memiliki pendapatan jauh lebih besar karena upah yang didapat tidak hanya pada satu pekerjaan saja.

Karyawan yang bekerja sebagai perangkai bunga berjumlah 7 orang, sebagian besar dari perangkai tersebut berasal dari mahasiswa. Masing-masing mereka adalah laki-laki yang bekerja sebagai perangkai bunga. Alasan mereka memilih bekerja sebagai perangkai bunga salah satunya karena kesukaan atau

⁶Wawancara dengan Edi Saputra, Karyawan toko Ida Florist di Kecamatan Syiah Kuala, pada hari Minggu tanggal 13 Agustus 2016. Pukul 15.00 WIB.

hobi dalam merangkai bunga. Pekerjaan ini membutuhkan kegigihan dan ketekunan terhadap kreasi dan seni, sehingga keterampilan menjadi keberhasilan usaha ini. Maka hal yang perlu dilakukan agar usaha *florist* berhasil adalah :

1. Memahami teknik dalam merangkai bunga secara tekun.
2. Mengikuti dan memperhatikan *trend* saat ini agar sesuai dengan kebutuhan pasar atau klien.
3. Mempunyai alat-alat merangkai yang lengkap.
4. Mempunyai situs online yang berisi informasi dan beberapa contoh rangkaian, harga, spesifikasi bahan, dan nomor telepon pemesanan.

Pekerjaan merangkai bunga juga mempunyai beberapa kendala yang mungkin akan ditemui dalam merangkai bunga, seperti :

1. Gaya rangkai bunga yang masih terbilang standar atau sulit diterima oleh pelanggan, oleh karena itu perangkai bunga harus selalu meningkatkan kualitas keterampilannya.
2. Sering terdapat pelanggan yang sulit mendeskripsikan rangkaian bunga yang mereka inginkan, sehingga perlu kesabaran yang tinggi untuk menghadapi pelanggan yang seperti ini.
3. Ketika banyaknya orderan yang masuk kendalanya terbesar yaitu kurangnya papan yang akan digunakan untuk alas ketika merangkai bunga.

Karyawan yang bekerja mengantar jemput papan bunga berjumlah 2 orang. Mereka bertugas untuk mengantar dan menjemput orderan sampai ketujuan dengan menggunakan fasilitas berupa mobil yang telah disediakan pihak toko. Jika orderan mengalami peningkatan misalnya seperti musim wisuda, pekerja ini

juga dibolehkan untuk membantu para perangkai bunga. Mereka juga akan mendapatkan bonus dari pekerjaan tambahan tersebut.

Karyawan pada posisi kasir berjumlah 2 orang yaitu laki-laki dan perempuan. Berbeda dengan karyawan yang bertugas sebagai perangkai dan antar jemput, semua karyawannya berjenis kelamin laki-laki. Jam kerja antara kasir dibagi dalam dua waktu, wanita bekerja pada pagi dimulai dari pukul 08.00 WIB sampai dengan pukul 18.30 WIB. Sedangkan pria bekerja malam dimulai dari pukul 19.30 WIB sampai dengan 23.00 WIB.⁷

Pada toko Sarjana Florist sistem kerjanya berupa perangkai bunga, *freelance*, antar jemput, dan kasir sekaligus penjaga toko yang dianggap sebagai pekerja tetap. Perangkai bunga bertugas merangkai bunga sesuai permintaan klien, namun mereka juga bertugas untuk mengantar jemput orderan papan bunga ke lokasi yang dituju. Pekerja *freelance* hanya dihubungi ketika banyaknya orderan yang masuk seperti saat musim wisuda dan resepsi pernikahan, *freelance* pada toko ini berjumlah 4 orang. Penjaga toko bertugas menjaga toko dari mulai pukul 09.00 sampai dengan pukul 22.00, selain menjaga toko dia juga bertugas sebagai kasir.

Pekerja pada toko Sarjana Florist berjumlah hanya 4 orang, 3 orang sebagai perangkai dan 1 orang sebagai penjaga toko sekaligus kasir. Sama halnya dengan pekerja di toko Ida Florist yang sebagiannya berasal dari kalangan mahasiswa, pekerja di toko Sarjana Florist juga ada yang berasal dari kalangan mahasiswa. Lepas dari tanggung jawab seorang mahasiswa, para pekerja ini juga

⁷Wawancara dengan Edi Saputra, Karyawan toko Ida Florist di Kecamatan Syiah Kuala, pada hari Minggu tanggal 13 Agustus 2016. Pukul 15.00 WIB

mempunyai tanggung jawab sebagai pekerja toko *florist*. Mereka harus selalu *standby* saat orderan masuk.⁸

Berbeda dengan toko-toko *florist* sebelumnya, Rumoh Florist hanya memiliki karyawan yang bekerja sebagai *freelance* dimana para pekerja hanya di panggil saat banyaknya orderan seperti musim wisuda, sedangkan dihari biasa toko ini dikelola langsung oleh pemiliknya. Semua pekerjaan dirangkap oleh pemilik toko jika adanya orderan yang masih sanggup diselesaikan olehnya. Namun di samping itu bisnis *florist* pada toko ini juga memiliki kendala yang harus dihadapi yaitu seperti :

1. Bisnis *florist* ini merupakan pekerjaan yang tidak normal, artinya bekerja semaksimal mungkin namun hasilnya tidak maksimal. Kemudian ditambah jam kerja yang tidak tetap dan terkadang tak terduga seperti saat pagi mereka biasanya duduk santai namun malam mereka harus lembur karena pemesanan dari pelanggan yang tiba-tiba dan harus selesai besok.
2. Pemesan kilat/ekspres dari pelanggan yang harus mereka selesaikan sesuai permintaan pelanggan namun harga papan tetap standar.
3. Ketika banyaknya orderan namun toko kekurangan pekerja dikarenakan semua pekerja *freelance* sudah ada pekerjaan masing-masing sehingga orderan papan bunga tersebut tidak teratasi.
4. Pada bulan Ramadhan rata-rata toko *florist* tutup karena pada bulan ini hampir tidak ada acara yang menggunakan jasa *florist*.

⁸Wawancara dengan Mahli, Pemilik toko Sarjana Florist di Kecamatan Syiah Kuala, pada hari Rabu tanggal 20 September 2017. Pukul .14.30 WIB

5. Persaingan antar *florist* yang menyebabkan kehilangan pelanggan. *Florist* yang baru buka banyak menawarkan harga promo yang terbilang murah dan dapat memikat pelanggan toko lain untuk memesan papan bunga pada toko tersebut.⁹

3.3. Pengaruh Sistem Bagi Hasil terhadap Kinerja Para Pekerja pada Usaha Florist di Kecamatan Syiah Kuala Banda Aceh

Faktor utama ketidakpuasan kerja karyawan adalah sistem imbalan yang tidak sesuai dengan harapan karyawan. Di samping itu adanya ketidakpuasan karyawan terhadap sistem imbalan yang diterima dapat menimbulkan perilaku negatif karyawan terhadap bisnis yang dijalankan dan bisa dilihat dari menurunnya komitmen yang pada akhirnya akan menurunkan prestasi kerjanya.

Faktor lainnya adalah dampak psikologis yang dialami oleh karyawan yang ingin mengundurkan diri dari pekerjaannya itu. Untuk mengantisipasi hal tersebut yaitu dengan pemberian sistem imbalan yang dapat memuaskan para karyawan, sehingga adanya komitmen dan prestasi kerja yang bagus.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis membuktikan bahwa sistem imbalan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepuasan kerja karyawan, artinya imbalan memang sangat di perlukan oleh seorang karyawan. Apabila imbalan yang mereka dapatkan sesuai dengan yang diharapkan maka kualitas bekerja merekapun semakin membaik.

Ada beberapa penyebab dari ketidakpuasan dan kepuasan karyawan terhadap imbalan yang mereka terima :

⁹Wawancara dengan Ferry, Pemilik toko Rumoh Florist di Kecamatan Syiah Kuala, pada hari Jumat tanggal 22 September 2017.Pukul 15.00 WIB.

1. Kepuasan dan ketidakpuasan karyawan akan imbalan bisa timbul karena karyawan membandingkan dengan karyawan lain pada bidang pekerjaan yang sama tetapi imbalan berbeda.
2. Karyawan sering salah persepsi terhadap sistem imbalan yang ditetapkan oleh pemilik usaha tersebut dikarenakan dalam satu pekerjaan yang sama tetapi hasil yang berbeda.
3. Adanya perbedaan bonus yang diberikan oleh pemilik usaha kepada karyawannya.¹⁰

Tiga penyebab yang penulis paparkan ini bisa saja terjadi pada Sarjana Florist maupun Ida Florist. Sebagian karyawan bisa saja membandingkan pekerjaannya dengan pekerjaan karyawan lainnya. Seperti sistem pada Sarjana Florist yang menerapkan semakin banyak bekerja semakin banyak imbalan yang diberikan. Sistem ini dapat menimbulkan kecemburuan antar pekerja, dimana mungkin sebagian pekerja tidak puas jika posisi kerjanya diambil oleh pekerja pada posisi lain, karena karyawan tersebut telah merangkap posisi. Namun jika dianalisis dari segi keadilan, sistem yang diterapkan pada Sarjana Florist ini telah memenuhi keadilan menurut upah kerja.

Namun dari segi pemberian bonus, menurut penulis lebih tepat yang diterapkan oleh Ida Florist, pada sistem ini bonus diberikan kepada semua pekerja dimana hal ini dapat silaturahmi antar pekerja dan terhindar dari kecemburuan sosial sesama pekerja. Namun jika ingin memacu semangat kerja pada karyawan, sistem pada Sarjana Florist lebih tepat, karyawan akan melihat peningkatan dan

¹⁰ Wawancara dengan Edi Saputra, Karyawan toko Ida Florist di Kecamatan Syiah Kuala, pada hari Minggu tanggal 13 Agustus 2016. Pukul 15.00 WIB.

hasil yang didapat karyawan lainnya, sehingga karyawan tersebut akan berusaha untuk lebih baik lagi, agar meningkatnya kualitas kerja serta penambahan upah kerja.

Lain halnya dengan Rumoh Florist yang tidak memiliki karyawan tetapakan tetapi hanya memiliki karyawan yang pekerja sebagai *freelance* dengan upah sesuai pekerjaan yang telah mereka selesaikan. Jadi pada toko ini tidak ada perbedaan upah dan bonus kepada karyawan/pekerja yang akan menyebabkan ketidakpuasan terhadap imbalan yang diberikan oleh managernya. Sedangkan pekerja *freelance* yang hanya bekerja merangkai bunga merasa tidak puas dengan imbalan yang telah ditetapkan oleh pemilik usaha karena mereka hanya dapat bekerja sebagai perangkai dan imbalannya sesuai pekerjaan sebagai perangkai saja. sehingga banyak karyawan yang mengeluh dan tidak puas akan upah yang telah ditetapkan sejak awal oleh manager toko Rumoh Florist tersebut.

Jika dilihat dalam hal pengupahan, cara pemberian upah pada toko Rumoh Florist ini sudah sesuai dengan kesepakatan bersama, namun terkadang terjadinya kesalahpahaman antara karyawan dan pekerja. Menurut pemilik usaha ia telah memenuhi kewajibannya sebagai manager yang memberi upah kepada karyawan sesuai hasil pekerjaan yang mereka selesaikan. Sedangkan karyawan merasa tidak cukup dengan hanya bekerja sebatas merangkai saja karna dengan upah yang diberikan tersebut terkadang tidak memenuhi kebutuhan sehari-hari para karyawan sehingga pekerjaan yang dihasilkan oleh karyawan tersebut tidak maksimal dan tidak sesuai yang diharapkan.

Dalam pemberian bagi hasil seringkali menimbulkan kecemburuan sosial antar karyawan satu dengan karyawan lainnya, jika pemberian upah tersebut tidak adil dan tidak baik maka akan mengakibatkan menurunnya tingkat kinerja pada karyawan yang merasa tidak diberlakukan adil dalam pemberian upah. Seperti halnya pada toko Sarjana Florist dimana semakin banyaknya bekerja maka semakin banyak pula upah/imbalan yang akan di dapat, begitu pula sebaliknya semakin sedikit bekerja maka semakin sedikit pula upah yang mereka dapatkan. Dalam hal ini akan menimbulkan kecemburuan sosial antar para pekerja sehingga mengakibatkan karyawan tidak produktif dalam bekerja dan pekerjaan akan sering selesai tidak tepat pada waktunya. Hal ini juga akan membuat usaha tersebut tidak berkembang dan dapat merugikan usaha tersebut karena dirasa tidak efektif, efisien dan optimal. Hal tersebut akan mengakibatkan ketidakpuasan pelanggan karena tidak tepat waktu dalam menyelesaikan orderan tersebut.

Selain itu , pemilik usaha juga harus memberikan apresiasi diluar upah maupun gaji tetap atas kinerja para karyawan. Agar motivasi bekerja lebih baik lagi ada pada setiap karyawan. Hal inilah yang perlu dilakukan oleh pemilik toko Rumoh Florist. Kurangnya memberikan apresiasi kerja terhadap karyawan membuat karyawan bekerja tidak maksimal, sehingga kualitas yang diberikan akan berkurang, selain tidak adanya kepuasan antar pemilik dan karyawan, ketidakpuasan hasil kerja ini juga akan berdampak bagi pelanggan.

Oleh karena itu pemberian upah yang adil dan benar sangat berpengaruh terhadap kinerja karyawan, pemilik usaha juga secara tidak langsung dituntut untuk berfikir kreatif agar karyawan tetap memiliki semangat kerja untuk

memberi hasil yang maksimal, karena dalam memberikan upah/imbalan yang adil dan benar akan meningkatkan produktivitas karyawan untuk menyelesaikan pekerjaan dengan tepat waktu. Maka pelanggan akan merasa puas dengan hasil yang di capai oleh karyawan.

Sistem pemberian imbalan kepada pekerja juga merupakan hal yang penting dalam menjalankan suatu bisnis/usaha. Tanpa adanya imbalan bagi pekerja suatu usaha tidak akan berkembang karena imbalan sangat berpengaruh terhadap suksesnya suatu bisnis/usaha.

Memberikan perhatian kepada karyawan dengan memberikan imbalan yang layak dan adil akan meningkatkan prestasi kerja yang diharapkan untuk bekerja dengan baik. Dengan adanya imbalan/upah yang layak dan adil kepada karyawan akan memberikan karakteristik karyawan pada prestasi individualnya yang pada akhirnya akan terlihat pula peningkatan hasil kerja.

Pada bisnis Ida Florist imbalan gaji diberikan setiap seminggu sekali yaitu pada hari Jumat. Sistem imbalan gaji ditetapkan sesuai dengan kesepakatan awal antara pemilik usaha (*manager*) dengan mitra kerjanya. Gaji yang ditetapkan oleh *manager* Ida Florist juga disesuaikan dengan hasil kerja yang dicapai oleh para karyawan. Semakin banyak orderan yang mereka selesaikan maka semakin banyak pula upah/imbalan yang mereka dapat. Begitu pula sebaliknya, semakin sedikit orderan yang mereka selesaikan maka semakin sedikit pula imbalan yang mereka peroleh.¹¹

¹¹Wawancara dengan Edi Saputra, Karyawan toko Ida Florist di Kecamatan Syiah Kuala, pada hari Minggu tanggal 13 Agustus 2016. Pukul 15.00 WIB.

Pada praktiknya, usaha Ida Florist di Lamgugop kota Banda Aceh terdapat perbedaan upah yang diterima oleh para pekerja. Upah pada usaha Ida Florist sudah di tetapkan oleh pemilik usahanya berupa 1 papan bunga seharga Rp 80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah), kemudian ongkos rangkai bunga Rp 26.000,00 (dua puluh enam ribu rupiah) dengan upah antar jemput papan bunga Rp 17.000,00 (tujuh belas ribu rupiah) ditambah bensin, sewa toko dan penyusutan bunga. Jadi, mereka menetapkan harga tidak bisa di bawah Rp 80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah). Sedangkan upah bulanan kepada kasir sudah ditetapkan sejak awal, misalnya perbulannya ditetapkan sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah).¹²

Selain mendapatkan gaji sesuai dengan pekerjaan yang mereka selesaikan, para pekerja juga akan memperoleh bonus imbalan gaji ketika banyaknya orderan papan bunga. Misalnya pada musim yudisium, wisuda, resepsi pernikahan, serta acara besar lainnya. orderan papan bunga akan meningkat lebih banyak di bandingkan hari biasanya. Jadi apabila pekerja dapat menyelesaikan semua orderan sesuai target maka mereka akan memperoleh bonus dari managernya. Bonus yang di berikan manager ini berupa insentif secara menyeluruh dan bukan untuk perseorangan, dimana mereka akan merealisasikannya dengan mengadakan acara makan-makan bersama.¹³

Pada toko Sarjana Florist pemiliknya telah menetapkan harga diawal dan kemudian disepakati dengan para pekerja. Para pekerja akan mendapatkan

¹²Wawancara dengan Mursyida, Pemilik toko Ida Florist di Kecamatan Syiah Kuala, pada hari Jumat, tanggal 11 Agustus 2017. Pukul 15.00 WIB.

¹³Wawancara dengan Edi Saputra, Karyawan toko Ida Florist di Kecamatan Syiah Kuala, pada hari Minggu tanggal 13 Agustus 2016. Pukul 15.00 WIB

imbalan sesuai dengan hasil kerja mereka, dan imbalannya dapat diambil pada waktu yang diinginkan tanpa ada pematokan waktu pengambilan upah. Dengan kata lain para pekerja diberi upah jika mereka memintanya dengan syarat kewajiban sebagai pekerja telah terpenuhi sesuai kesepakatan para pihak dalam hitungan perhari, minggu maupun bulan.

Sama halnya dengan Ida Florist, semakin banyaknya orderan yang mereka terima maka semakin banyak pula imbalan/upah yang akan didapatkan oleh para pekerja. Sedangkan pada posisi kasir upahnya telah ditetapkan diawal sesuai dengan kesepakatan bersama antara kasir dan manager Sarjana Florist.

Pemilik toko Sarjana Florist telah menetapkan upah berupa 1 papan bunga seharga Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) kemudian ongkos rangkai bunga Rp 25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) ditambah ongkos antar jemput Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) per papan dengan menggunakan fasilitas mobil yang telah disediakan oleh toko tersebut. Sedangkan upah kasir telah ditetapkan diawal oleh managernya yaitu Rp 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) perbulan.¹⁴

Manager Sarjana Florist juga memberikan bonus kepada para pekerja apabila orderan sedang meningkat seperti saat musim wisuda, acara resepsi pernikahan dan acara besar lainnya. Namun pemberian bonus pada Sarjana Florist berbeda dengan Ida Florist, Bonus ini hanya diberikan kepada pekerja yang banyak menyelesaikan orderan papan bunga, sedangkan pekerja yang sedikit menghasilkan atau menyelesaikan orderan maka upah yang didapat hanya sebatas yang telah ditetapkan oleh managernya. Namun jika perangkai tersebut ingin

¹⁴Wawancara dengan Mahli, Pemilik toko Sarjana Florist di Kecamatan Syiah Kuala, pada hari Rabu tanggal 20 September 2017. Pukul .14.30 WIB

menambah bonus maka mereka dapat mengantar dan menjemput orderan ke lokasi yang dituju.

Sama halnya dengan kasir maupun penjaga toko, apabila ia ingin mendapatkan bonus maka kasir boleh ikut menyelesaikan rangkaian bunga. Dengan kata lain, semakin giat bekerja, maka upah yang diberikan juga semakin besar, karena upah pada Sarjana Florist tidak dilihat dari posisi pekerja, namun seberapa banyak karyawan tersebut ikut andil dalam pekerjaan.

Sistem kerja pada Sarjana Florist ini bisa menyebabkan persaingan antar pekerja seperti halnya yang telah diteliti oleh penulis, adanya persaingan pekerja yang menyebabkan timbulnya kecemburuan sosial antar sesama karyawan. Namun di sisi lain persaingan kerja merupakan peluang bagi pekerja untuk lebih berkembang dan menonjol kinerja.

Ada beberapa dampak positif dari persaingan yaitu seperti :

1. Para pekerja harus berfikir positif terhadap persaingan ini dan harus menanamkan di benaknya bahwa persaingan itu bagus untuk pekerja karena hal ini dapat memicu kreatifitas karyawan dalam mengembangkan karya-karya mereka pada bisnis *florist*.
2. Para pekerja lebih semangat dan fokus terhadap pekerjaan mereka masing-masing. Karena dengan semangatnya mereka akan menghasilkan pekerjaan yang lebih maksimal.

Pada toko Rumoh Florist, pemiliknya telah menetapkan harga papan bunga sebesar Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah), perpapan seharga Rp 25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) dengan ongkos antar jemput Rp 10.000,00

(sepuluh ribu rupiah) ditambah uang bensin dan biaya penyusutan bunga sehingga harga papan bunga tidak dapat dikurangi lagi karena itu sudah termasuk harga yang standar.

Dalam hal pemberian upah toko ini tidak memberikan bonus kepada para pekerjanya dikarenakan semua pekerja bekerja sebagai *freelance* yang hanya bekerja disaat banyaknya orderan dari pelanggan. Jadi mereka mendapatkan upah sesuai pekerjaan yang mereka selesaikan dan tidak adanya bonus dari manager toko *florist* tersebut.¹⁵

3.5. Tinjauan Konsep *Syirkah Abdan* dan Bagi hasil Serta Pertanggungans Risiko dalam Sistem Kerja pada Usaha Florist di Kecamatan Syiah Kuala

3.5.1. Tinjauan Konsep *Syirkah Abdan* dan Bagi Hasil

Islam tidak menolak setiap kerja sama yang memungkinkan terbentuknya bisnis yang menguntungkan. Kerja sama untuk saling memperoleh keuntungan, apabila sesuai dengan etika bisnis dalam islam, maka hal tersebut dibolehkan bahkan dianjurkan. Semua bentuk organisasi bisnis yang di dalamnya dua orang atau lebih bekerja sama dalam hal dana, kewiraswastaan, keterampilan dan niat baik untuk menjalankan suatu usaha oleh para fuqaha dikategorikan dalam bentuk organisasi *syirkah*. Dalam literatur fiqh, *syirkah* dilihat sebagai perjanjian atas dasar ‘*uqūd al-amānah* (saling percaya), ketulusan dan kejujuran peran sentral dalam terlaksananya kerja sama ini.¹⁶

¹⁵Wawancara dengan Ferry, Pemilik toko Rumoh Florist di Kecamatan Syiah Kuala, pada hari Jumat tanggal 22 September 2017. Pukul 15.00 WIB.

¹⁶Afzalurrahman, *Muhammad Sebagai Seorang Pedagang*, (Jakarta : Yayasan Swarna Bhumi, 1996), hlm. 281.

Dalam pelaksanaan sistem kerja pada bisnis Ida Florist, Sarjana Florist dan Rumoh Florist di Kecamatan Syiah Kuala, secara garis besar sudah dapat dinyatakan telah relevan atau sesuai dengan konsep *syirkah abdan* dalam fiqh muamalah. Adapun relevansi tersebut dapat dilihat dalam bentuk kerja sama antara pemilik modal dan karyawan yang menyumbangkan tenaga, pengalaman dan keahlian mereka serta selalu bersikap jujur dan bertanggung jawab dalam menyelesaikan pekerjaan perangkai bunga sesuai pesanan pelanggan. Dalam hal ini terdapat dua pihak yang bekerja sama untuk menjalankan suatu usaha yang akan membagikan keuntungan atau hasil sesuai perjanjian yang telah disepakati.

Selain itu, dalam hal pembagian keuntungan/bagi hasil juga sudah dapat dikatakan relevan dan sesuai dengan konsep *syirkah abdan* di mana keuntungan yang di peroleh dibagi sesuai dengan porsi masing-masing antara pemilik *florist* dan para karyawannya. Bagi hasil ini diberikan sesuai dengan hasil pekerjaan yang diselesaikan para pekerja, dimana jika semakin banyak pekerjaan yang diselesaikan maka semakin banyak pula imbalan atau bagi hasil yang akan diterima oleh para pekerja. Hal tersebut sesuai dengan konsep fiqh muamalah, yaitu pembagian keuntungan bagi tiap partner kerja sama harus dilakukan sesuai persentase atau perjanjian yang disepakati diawal.

Kerjasama *syirkah* selalu berdasarkan prinsip mencari keuntungan, sehingga perlunya kejelasan dalam persoalan penentuan cara-cara pembagian keuntungan, maka secara hukum perjanjian atau kerjasama bisnis dengan jenis *syirkah* khususnya *syirkah abdan* harus jelas pengaturan persoalan keuntungan supaya sesuai dengan konsep fiqh muamalah yang telah penulis jelaskan diatas.

Berkaitan dengan masalah bagi hasil yang dapat disamakan dengan istilah upah/imbalan bagi pekerja, Islam sangat mengajarkan suatu penyelesaian yang baik dan dapat menyelamatkan kepentingan kedua belah pihak yaitu antara pemilik usaha dengan karyawannya tidak melanggar hak-hak dan kewajiban yang harus mereka laksanakan. Seorang pemilik usaha tidak dibenarkan melakukan tindakan kekerasan atau ketidakadilan terhadap karyawan seperti memotong gaji para karyawan secara sepihak tanpa ada kesalahan dari pekerja dalam menyelesaikan kewajibannya sebagai seorang pekerja. Setiap karyawan memperoleh upah/bagi hasil yang sah sesuai dari hasil kerja sama mereka. Prinsip pemerataan terhadap semua makhluk tercantum dalam surat Al-Baqarah :

..... لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ ﴿٢٧٩﴾

Artinya : ...*Kamu tidak menganiaya dan tidak (pula) dianiaya.* (Al-Baqarah: 279)

Dalam ayat diatas dijelaskan bahwa perjanjian tentang bagi hasil antara kedua belah pihak harus bersikap jujur dan adil dalam segala urusan kerjasama antar keduanya, sehingga tidak terjadi tindakan aniaya terhadap salah satu pihak. Penganiayaan terhadap pekerja berarti mereka tidak dibayar secara adil dari hasil kerja sama sebagai jatah dari hasil kerja yang mereka peroleh. Demikian pula para pekerja dianggap penganiaya jika memaksa pemilik usaha untuk membayar mereka melebihi kemampuan yang mereka kerjakan.

Oleh karena itu, setiap orang harus diberi imbalan/upah sesuai dengan hasil kerjanya dan tidak seorang pun yang harus diperlakukan secara tidak adil. Pekerja harus memperoleh upahnya sesuai apa yang telah mereka selesaikan,

nsementara pemilik usaha harus mendapatkan keuntungan yang sesuai juga dengan modal yang telah dikelaurkannya untuk biaya usaha.

3.5.2. Tinjauan Konsep *Syirkah Abdan* dan Pertanggungans Risiko

Jumhur ulama sepakat bahwa kekurangan atau kerugian ditetapkan berdasarkan kadar modal dari pihak-pihak yang berakad. Mereka beralasan bahwa setiap kerugian tergolong kedalam pengurangan modal yang ditanggung oleh si pemilik modal itu sendiri, kecuali dari sebahagian resiko tersebut dipindahkan kepada pihak lain karena kelalaiannya. Berdasarkan prinsip ini tidak akan terjadi pemberatan ke atas pekerja yang tidak memiliki modal.

Dalam implementasinya, untuk mencapai keadilan dan memperoleh keuntungan yang sesuai dalam kerjasama anantara kedua belah pihak yaitu pemilik modal dan karyawan, jika terjadinya kerugian pada usaha *florist* maka kerugiannya akan ditanggung oleh pemilik usaha. Misalnya jika terjadi kerusakan pada papan bunga maka kerusakan itu ditanggung oleh pemilik usaha dan pekerja ataupun pelanggan tidak mengganti rugi atas kerusakan tersebut. Hal ini sesuai dengan konsep *syirkah* dimana pemilik modallah yang bertanggung jawab dalam kerugian tersebut. Adapun sistem ini diterapkan oleh ketiga *florist* yang penulis teliti yaitu Ida Florist, Sarjana Florist dan Rumoh Florist.

Dalam kerjasama antara pemilik usaha dan karyawan harus adanya kontrak perjanjian pertanggungans risiko yang dibuat oleh pemilik usaha yang berdasarkan kesepakatan antara pemilik usaha dan karyawannya. Seharusnya pada usaha *florist* juga harus adanya kontrak kerja dimana kontrak ini dibuat secara tertulis supaya terhindar dari ketidak jelasan jika terjadinya kerugian dalam usaha.

Namun pada bisnis florist yang telah penulis teliti yaitu Ida Florist, Sarjana Florist dan Rumoh Florist tidak adanya kontrak kerja secara tertulis yang mencantumkan pertanggung jawaban risiko pada bisnis ini.

Pada prakteknya, usaha Ida Florist, Sarjana Florist dan dan Rumoh Florist sudah dapat dikatakan relevan atau sesuai dengan konsep *syirkah abdan* dimana jika terjadinya kerugian maka pemilik modal lah yang akan menanggung risiko tersebut tanpa membebankan kepada pekerjanya. Hal ini sering kita lihat ketika adanya pemesanan saat musim hujan, ketika pengambilan papan bunga yang sudah jatuh tempo banyak sekali terjadinya penyusutan bunga atau kerusakan papan yang diakibatkan oleh angin dan hujan, maka kerugian ini akan ditanggung sendiri oleh pemilik usaha yang berdasarkan prinsip *syirkah abdan* dalam fiqh muamalah.

BAB EMPAT

PENUTUP

4.1. Kesimpulan

Berdasarkan uraian diatas pada bab-bab sebelumnya, maka penulis menyimpulkan hasil penelitian sebagai berikut :

- 4.1.1 Sistem kerja bagi pekerja pada bisnis *florist* di Kecamatan Syiah Kuala sudah dapat dikatakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dimana para pekerja selalu memenuhi kewajiban mereka untuk menyelesaikan rangkaian papan bunga dan mengantar jemput sesuai permintaan pelanggan, kemudian pemilik usaha selalu memberi motivasi kepada karyawan supaya pekerjaan yang mereka hasilkan bisa memuaskan hati pelanggan. Sistem kerja juga berpengaruh terhadap kinerja para pekerja karena kepuasan maupun ketidakpuasan yang dihasilkan dalam suatu pekerjaan dapat dibentuk dari suatu sistem kerja toko tersebut.
- 4.1.2 Sistem bagi hasil pada bisnis *florist* di Kecamatan Syiah Kuala terletak dalam hal pemberian imbalan kepada para karyawan yang lebih senang dengan pemberian sesuai dengan pekerjaan mereka masing-masing dan akan mendapatkan bonus jika banyaknya orderan yang mereka selesaikan tanpa membedakan keahlian atau kemampuan dari setiap karyawan. Semakin banyaknya upah yang mereka terima maka akan semakin menambah semangat karyawan dalam bekerja. Adanya imbalan sangat berpengaruh positif terhadap kepuasan kerja karyawan, artinya imbalan memang sangat diperlukan oleh seorang karyawan.

4.1.3 Jika ditinjau menurut konsep *syirkah abdan*, pelaksanaan sistem kerja pada bisnis Ida Florist, Sarjana Florist dan Rumoh Florist di Kecamatan Syiah Kuala, secara garis besar sudah dapat dinyatakan telah relevan atau sesuai dengan konsep *syirkah abdan* dalam fiqh muamalah. Adapun relevansi tersebut dapat dilihat dalam bentuk kerja sama antara pemilik modal dan karyawan yang menyumbangkan tenaga, pengalaman dan keahlian mereka serta selalu bersikap jujur dan bertanggung jawab dalam menyelesaikan pekerjaan perangkai bunga sesuai pesanan pelanggan. Dalam hal ini terdapat dua pihak yang bekerja sama untuk menjalankan suatu usaha yang akan membagikan keuntungan atau hasil sesuai perjanjian yang telah disepakati. Selain itu, dalam hal pembagian keuntungan/bagi hasil juga sudah dapat dikatakan relevan dan sesuai dengan konsep *syirkah abdan* di mana keuntungan yang di peroleh dibagi sesuai dengan porsi masing-masing antara pemilik *florist* dan para karyawannya.

4.2. Saran-saran

Adapun saran-saran terhadap penelitian yang sudah peneliti lakukan adalah sebagai berikut :

- 4.2.1 Diharapkan kepada pemilik usaha dan pekerja untuk saling bertanggung jawab dalam hak dan kewajiban masing-masing dalam menyelesaikan tugas pada bisnis *florist*.
- 4.2.2 Diharapkan kepada karyawan untuk bekerja lebih bagus supaya dapat meningkatkan kualitas papan bunga yang tersedia pada toko.

4.2.3. Pemilik usaha juga selalu berlaku adil dalam memberi imbalan kepada karyawan/pekerja sesuai dengan kesepakatan yang telah mereka sepakati diawal.

DAFTAR PUSTAKA

- Abi Abdillah ar-Rahman bin Syu'ib an-Nasa'i, *Sunan an-Nasa'i al-Nasa'i al-Mujtaba'*. Mesir: Syirkah Maktabah wa Mathba'ah Mustafa al-Babi al-Halabi.
- Abdul Manan, *Hukum Ekonomi Syariah Dalam Perspektif Kewenangan Agama*, Jakarta: Kencana, 2012.
- Afzalur Rahman, *Muhammad Sebagai Seorang Pedagang*, Jakarta: Yayasan Swarna Bhumi, 1996.
- Al-Hafidz Abi Daud Sulaiman Abi al-sijitsani al-Azdy, *Sunan Abu Daud*, Indonesia: Maktabah Dahlan.
- Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, Raja Grafindo Persada, 2003.
- Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, Jakarta: AMZAH, 2010.
- Baihaqi A. Shamad, *Konsepsi Syirkah dalam Islam*, Banda Aceh: Yayasan Pena Banda Aceh, 2007.
- Cristopher Pass, *Kamus Lengkap Ekonomi*, Jakarta: Erlangga, 1997.
- Djumialdji, *Perjanjian Kerja*, Jakarta: Bumi Aksara, 1994.
- Edytus Adisu, *Hak karyawan Atas Gaji & Pedoman Menghitung: Gaji Pokok, Uang Lembur, Gaji Sundulan, Insentif-Bonus-THR, Pajak Atas Gaji, Iuran Pensiun- Pesangon, Iuran Jamsostek/Dana Sehat*, Jakarta: Praninta Offset, 2008.
- Ghufron A. Mas'adi, *Fiqh Muamalah Kontekstua*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002.
- Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah (Membahas Ekonomi Islam Kedudukan Harta, Hak Milik, Jual Beli, Bunga Bank dan Riba, Musyarakah, Ijarah, Mudayanah, Koperasi, Asuransi, Etika Bisnis dan lain-lain)*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2002.
- Imam A'la al-Din 'Ali bin Muhammad bin Ibrahim Al-Baghdadiy, *Tafsir Al Khazin*, Beirut: Dar al Kutud al- Ilmiah, 1995.
- Jalaluddin Bin Ahmad al-Mahali, *Hasyiatani Qalyubiwal 'Umairah*. Dar al fikr Li-aththiba ah waanNasharwa'al-Tauzi, 1995.
- Khairani, *Fiqh*, Banda Aceh: PSW IAIN Ar-Raniry, 2009.

- Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah : Fiqh Muammalah*, Jakarta: Kencana, 2012.
- Melayu Hasibuan, *Manajemen Sumber Daya Manusia*, Jakarta: Bumi Aksara, 2007.
- Muhammad Nazir, *Metode Penelitian*, Jakarta: Ghalila Indonesia, 1998.
- Muhammad Sharif Chaudhry, *Sistem Ekonomi Islam*, Jakarta: Kencana, 2012.
- M. Ismail Yusantodan M. KarebetWidjayakusuma, *Menggagas Bisnis Islam*, Jakarta: GemaInsani Press, 2002.
- Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000.
- Ridwan Nurdin, *Fiqh Muamalah (sejarah, hukum dan perkembangannya)*, Banda Aceh: Yayasan pena Banda Aceh, 2010
- Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah 13*, Bandung, PT. Alma'arif, 2012.
- Wahbah Az-Zuhaily, *Al-Fiqh al-Islami wa Adilatuhu*, Beirut: Darul Fikri, 1989.
- Yusuf Al-Qardhawi, *Halal dan Haram dalam Islam*, Surabaya: BinaIlmu, 1993.



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
BANDA ACEH

FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp./Fax. 0651-7557442 Email: fsh@ar-raniry.ac.id

Nomor : 2204/Un.08/FSH.I/07/2017

19 Juli 2017

Lampiran : -

Hal : Permohonan Kesiediaan Memberi Data

Kepada Yth.

1. Manager dan Karyawan Ida Florist Banda Aceh
2. Manager dan Karyawan Dek Nong Florist Banda Aceh

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Putri Andriani
NIM : 121309955
Prodi / Semester : Hukum Ekonomi Syariah / VIII (Delapan)
Alamat : Lingke, Banda Aceh

adalah benar mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh terdaftar pada Semester Genap Tahun Akademik 2016/2017, dan sedang menyusun Skripsi Sistem Bagi Hasil pada Bisnis Florist di Kecamatan Syiah Kuala dan Pengaruhnya terhadap kinerja mitranya menurut konsep Syirkah Abdan, maka kami mohon kepada Bapak/Ibu untuk dapat memberikan data-data serta penjelasan seperlunya yang berhubungan dengan Matakuliah tersebut diatas.

Demikian, atas bantuan dan kerja sama yang baik kami haturkan terimakasih.



Wassalam
Dekan
Wakil Dekan I,

Idwan Nurdin



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. SyekhAbdurRaufKopelma Darussalam Banda Aceh
Telp. 0651-7537442 Email : fsh@ar-raniry.ac.id

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UIN AR-RANIRY BANDA ACEH
Nomor: Un.08/FSH/PP.00.91/316.12017

TENTANG

PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA

DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

- Menimbang : a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan KKKU Skripsi pada Fakultas Syariah dan Hukum, maka dipandang perlu menunjukkan pembimbing KKKU Skripsi tersebut.
b. Bahwa Yang namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cukup serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing KKKU Skripsi.
- Mengingat : 1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Operasional Pendidikan.
5. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
6. Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri IAIN Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri.
7. Keputusan Menteri Agama 492 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS di lingkungan Departemen Agama RI.
8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.
9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 tentang Status Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.
10. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemberi Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur Program Pasca Sarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Menunjuk Saudara (i) :
a. Dr. Ali Abubakar, M.Ag. Sebagai Pembimbing I
b. Dr. Jamhir, S.Ag., M.Ag. Sebagai Pembimbing II
untuk membimbing KKKU Skripsi Mahasiswa (i) :
Nama : Putri Andriani
NIM : 121309955
Prodi : HES
Judul : Sistem Bagi Hasil Pada Bisnis Florist Di Kec. Sylaq Kuala Dan Pengaruhnya Terhadap Kinerja Mitranya Menurut Konsep Syirkah Abdan
- Kedua : Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Ketiga : Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2017;
- Keempat : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.
- Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Banda Aceh
Pada tanggal : 31 Januari 2017
Dekan,

Dr. Khelrudin, S.Ag., M.Ag.
NIP. 19750441997031001

- Tembusan :
1. Rektor UIN Ar-Raniry;
2. Ketua Prodi HES;
3. Mahasiswa yang bersangkutan.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP PENULIS

1. Nama : Putri Andriani
2. Tempat/Tanggal lahir : Pidie Jaya, 11 Mei 1995
3. JenisKelamin : Perempuan
4. Pekerjaan/NIM : Mahasiswa/ 121309955
5. Agama : Islam
6. Kebangsaan/Suku : Indonesia/ Melayu
7. Status Perkawinan : Belum Menikah
8. Alamat : Jl. Tgk Nyak Syarief, Lingke, Kec. Syiah Kuala
9. Nama Orang Tua/ Wali
 - a. Ayah : Yushadi M.Adam (Alm)
 - b. Pekerjaan : -
 - c. Ibu : Siti Aisah Sembiring
 - d. Pekerjaan : Pedagang
10. Alamat : Pidie Jaya
11. Pendidikan
 - a. SD : SDN No.5 Meureudu Berijazah Tahun 2007
 - b. SMP : MTsN Jeumala Amal Berijazah Tahun 2010
 - c. SMA : MAN MODEL Banda Aceh Berijazah Tahun 2013
 - d. PerguruanTinggi : UIN Ar-Raniry Berijazah Tahun 2018

Banda Aceh, 11 Desember 2017
Penulis,

Putri Andriani